



BAPPEDA PROVINSI NTB



**Laporan Evaluasi Pelaksanaan
Dana Alokasi Khusus
Tahun Anggaran 2024
Triwulan I**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan rahmat dan ridha-Nya sehingga dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik pada Triwulan I Tahun Anggaran 2024 dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan Laporan Triwulan I Pelaksanaan DAK Tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Barat bertujuan untuk mengetahui, mengendalikan serta mengevaluasi progres capaian pelaksanaan kegiatan DAK sehingga dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran sesuai petunjuk teknis pengelolaan DAK Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan : 1) Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2024; 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 tahun 2023, tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024 dan 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 204/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan triwulan I Tahun Anggaran 2024, realisasi keuangannya masih nol persen. Secara umum rendahnya capaian fisik dan serapan anggaran karena pada triwulan I Sebagian besar kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap persiapan dan proses kontraktual serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas triwulan III – IV tahun anggaran 2024.

Demikian laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan di Nusa Tenggara Barat pada Tahun Anggaran 2024. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga serta dukungan dan kontribusinya terhadap penyelesaian laporan ini. Penyusunan laporan ini tentu masih memiliki kekurangan dan bersama ini diharapkan saran dan kritik yang membangun dalam rangka penyempurnaan di masa mendatang sehingga dapat lebih baik dan informatif.

Mataram, 2024

Kepala BAPPEDA Provinsi NTB

Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199403 1 153

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024 menetapkan 10 Bidang DAK Fisik dan 8 jenis DAK Non Fisik, yang diarahkan pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.1.038.326.330.270,- dengan realisasi masih nol persen. Dak Fisik antara lain Dak Fisik Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Jalan, Bidang Irigasi, Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Pertanian, Bidang Pariwisata, Bidang Industri Kecil dan Menengah, Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Bidang Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 371.613.303.750,- yang meliputi Dak Fisik Bidang Pendidikan sebesar Rp.183.134.719.000,- Dak Fisik Bidang Kesehatan dan KB sebesar Rp.77.454.134.000,- dan Dak Fisik Bidang Jalan Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas sebesar Rp.7.390.694.000,- DAK Bidang Jalan Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (pertanian, Perikanan dan Hewani) dengan total alokasi sebesar Rp.12.404.914.000,- DAK Bidang Jalan Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi untuk Pembangunan Inklusif di Daerah Afiriasi sebesar Rp. 12.420.586.000,- DAK Bidang Irigasi Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (pertanian, Perikanan dan Hewani) sebesar Rp.19.037.589.000,- DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (pertanian, Perikanan dan Hewani) sebesar Rp.24.485.505.000,- serta DAK Bidang Pertanian Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (pertanian, Perikanan dan Hewani) sebesar Rp.9.535.000.000,- DAK Bidang Pariwisata Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas sebesar Rp.2.267.645.000,- DAK Bidang Industri Kecil Dan Menengah Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas sebesar Rp.17.000.000.000,- DAK Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas sebesar Rp.5.754.467.750,- DAK Bidang Lingkungan Hidup Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas sebesar Rp.728.050.000,-.

DAK Non Fisik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.666.713.026.520,- dimana yang terdiri atas Bidang Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp.646.608.951.000,- BOP Bidang Kebudayaan sebesar Rp.3.800.000.000,-, Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Koperasi sebesar Rp.6.846.550.000,- Bidang Pelayanan Perlindungan Perempuan Anak dan KB sebesar Rp.342.000.000,- Dana BOK sebesar Rp.5.028.138.520,-, Dana Penanaman Modal sebesar Rp.1.237.387.000,- dan Dana Perencanaan Pembangunan industri sebesar Rp. 2.850.000.000,-.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan triwulan I Tahun Anggaran 2024, realisasi keuangannya masih nol persen. Secara umum rendahnya capaian fisik dan serapan anggaran karena pada triwulan I Sebagian besar kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap persiapan dan proses kontraktual serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas triwulan III – IV tahun anggaran 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISIiii

DAFTAR GAMBAR v

DAFTAR GAMBAR.....Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL v

BAB I : PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.1.1. Dana Alokasi Khusus Fisik, 2

1.1.2. DAK Non fisik..... 6

1.2 Landasan Hukum 6

1.3 Tujuan..... 7

1.4 Sistematika Laporan..... 8

BAB II : ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2024 9

2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik 10

2.1.1 DAK Fisik Bidang Pendidikan.....11

2.1.2 DAK Fisik Bidang Kesehatan16

2.1.3 DAK Fisik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;18

2.1.4 DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan;24

2.1.5 Dak Fisik Bidang Pertanian;27

2.1.6 Dak Fisik Bidang Pariwisata;29

2.1.7 Dak Fisik Bidang Indutri Kecil dan Menengah;30

2.1.8 Dak Fisik Bidang Lingkungan Hidup31

2.1.9 Dak Fisik Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);32

2.2 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 33

2.2.1 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)34

2.2.2 Tunjangan Khusus Guru.....35

2.2.3 Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD35

2.2.4 Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;35

2.2.5 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)35

2.2.6 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM);36

2.2.7 Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya;.....37

2.2.8 Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;.....38

2.2.9 Dana Fasilitasi Penanaman Modal;39

2.2.10Dana Perencanaan Pembangunan Industri;39

BAB III : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS TRIWULAN I TAHUN 2024 40

3.1 DAK Fisik..... 40

3.1.1 DAK Fisik Bidang Pendidikan.....41

3.1.2 DAK Fisik Bidang Kesehatan46

3.1.3 DAK Fisik Bidang Jalan47

3.1.4 DAK Fisik Bidang Irigasi48

3.1.5 Dak Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan48

3.1.6 Dak Fisik Bidang Pertanian49

3.1.7 Dak Fisik Bidang Pariwisata;50

3.1.8 Dak Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah51

3.1.9 Dak Fisik Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);51

3.1.10Dak Fisik Bidang Lingkungan Hidup51

3.2 DAK Non Fisik..... 52

3.2.1 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)52

3.2.2 Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNS Daerah53

3.2.3 Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN dan Tunjangan Khusus Guru ASN di Daerah; 53

3.2.4 Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya;53

3.2.5 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)54

3.2.6 Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM);54

3.2.7 Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;55

3.2.8 Dana Fasilitas Penanaman Modal.....55

3.2.9 Dana Perencanaan Pembangunan Industri;56

BAB IV : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 58

4.1 Kesimpulan 58

4.2 Rekomendasi..... 59

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Dana Dak Fisik Reguler Dan Fisik Penugasan Triwulan I Tahun Anggaran 202440

Tabel 3. 2 Rekapitulasi Dana Dak Non fisik Triwulan I Ta. 2024.....57



BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai **program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu** yang menjadi **prioritas nasional** dan membantu **operasionalisasi pelayanan publik**, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan mendukung prioritas nasional. Tujuan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu jenis dana perimbangan dan menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. DAK memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan dana perimbangan lainnya, yaitu karakteristik *Specific Grants* artinya bagian dari Transfer Khusus Daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasional pelayanan publik yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah dan menjadi urusan daerah. DAK dialokasikan untuk mencapai target kinerja Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dana Alokasi Khusus dengan arah kebijakan adalah memperbesar dampak Dana Alokasi Khusus melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial; serta memperkuat sinergi pendanaan antara Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi khusus Nonfisik, Hibah, dan Dana Alokasi Khusus dengan sumber pendanaan lainnya. Kebijakan Alokasi Dana Alokasi Khusus ditujukan untuk :

- (a) pencapaian Prioritas Nasional;
- (b) percepatan pembangunan daerah;
- (c) mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah;
- (d) mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
- (e) mendukung operasionalisasi pelayanan publik; dan

- (f) membuat kebijakan Dana Alokasi Khusus akselerasi terhadap berbagai usulan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai daerah pemilihan masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah

1.1.1. Dana Alokasi Khusus Fisik;

Bidang Dana Alokasi Fisik Ta. 2024 adalah :

- (i) Dana Alokasi Khusus mendukung Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Prioritas Nasional 1, terdiri dari dua tematik, yaitu
 1. Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu, terdiri dari bidang (a) air minum, (b) sanitasi, dan (c) perumahan dan permukiman
 2. Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani), terdiri dari bidang: (a) pertanian, (b) irigasi, (c) kelautan dan perikanan, dan (d) jalan.
- (ii) Dana Alokasi Khusus mendukung Penguatan Daya Saing Usaha serta Prioritas Nasional 1 terdiri dari dua tematik, yaitu:
 1. Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas, terdiri dari bidang (a) pariwisata; (b) Industri Kecil dan Menengah; (c) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; (d) perdagangan; (e) lingkungan hidup; dan (f) jalan;
 2. Tematik Pengembangan Food Estate, terdiri dari bidang (a) pertanian, (b) irigasi, (c) kehutanan, dan (d) jalan.
- (iii) Dana Alokasi Khusus mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan serta Prioritas Nasional 3, terdiri dari empat bidang, yaitu
 1. bidang pendidikan (termasuk subbidang perpustakaan daerah);
 2. bidang kesehatan (termasuk subbidang keluarga berencana
 3. bidang air minum; dan
 4. bidang sanitasi
- (iv) Dana Alokasi Khusus mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas serta Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi serta Prioritas Nasional 2 dan Prioritas Nasional 5, terdiri dari satu tematik dan satu bidang nontematik, yaitu
 1. Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi, terdiri dari bidang (a) transportasi perdesaan, (b) transportasi perairan, (c) jalan, dan (d) Infrastruktur Energi Terbarukan; serta
 2. Bidang jalan.

Mekanisme Pengelolaan Dak Fisik di daerah meliputi :

- a. menu kegiatan;
- b. kriteria lokasi prioritas;
- c. tata cara pelaksanaan kegiatan;
- d. mekanisme pengadaan barang jasa;
- e. spesifikasi dan/atau standar teknis target keluaran;
- f. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- g. capaian hasil jangka pendek.

Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan Menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/subbidang yang didanai dai DAK Fisik melalui system informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan mengacu pada :

- a. Dokumen usulan;
- b. Hasil penilaian usulan;
- c. Hasil sinkronisasi dan harmonisasi;
- d. Hasil penyelarasan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah; dan
- e. Alokasi Dak Fisik yang disampaikan melalui portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau yang tercantum dalam peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Dalam hal hasil penyelarasan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah tidak dapat ditindaklanjuti dalam penyusunan rencana kegiatan oleh Pemerintah Daerah, nilai kegiatan tersebut tidak dapat digunakan untuk kegiatan lain.

Dalam hal usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah telah ditindaklanjuti dalam penyusunan rencana kegiatan oleh Pemerintah Daerah namun terdapat sisa alokasi, nilai sisa alokasi dapat digunakan untuk kegiatan lain pada bidang/subbidang yang sama setelah dilakukan perubahan atas rencana kegiatan.

Dalam hal alokasi Dak Fisik yang tercantum dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN lebih besar dari hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan, Kementerian Negara/Lembaga dapat menambahkan usulan kegiatan berdasarkan usulan Daerah dan/atau pertimbangan teknis.

Usulan rencana kegiatan memuat :

- Rincian kegiatan;
- Metode pengadaan;

- Lokasi kegiatan;
- Target keluaran kegiatan;
- Rincian kebutuhan dana; dan
- Kegiatan penunjang

Kepala Daerah dapat mengajukan paling banyak 1 (satu) kali usulan perubahan atas rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga, paling lambat minggu pertama bulan Maret. Usulan perubahan atas rencana kegiatan dilakukan untuk :

- Optimalisasi penggunaan alokasi Dak Fisik berdasarkan hasil efisiensi anggaran sesuai kontrak kegiatan yang terealisasi; dan/atau
- Perubahan status pemenuhan kriteria persetujuan kegiatan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah.

Pelaksanaan Dak Fisik di daerah;

Pemerintah daerah melaksanakan Dak Fisik sesuai dengan penetapan rincian, lokasi, dan target keluaran kegiatan DAK Fisik berdasarkan rencana kegiatan bidang/subbidang Dak Fisik yang telah disetujui Kementerian Negara/Lembaga.

Pemerintah daerah dapat menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi per jenis per bidang/subbidang/tema DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan Dak Fisik untuk tahun berkenaan. Ketentuan lebih lanjut ditetapkan dalam petunjuk operasional yang diatur dengan Peraturan Menteri/Lembaga.

Pendanaan kegiatan penunjang Dak Fisik, meliputi :

- desain perencanaan;
- biaya tender;
- jasa pendamping/fasilitator non aparatur sipil negara;
- jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
- penyelenggaraan rapat koordinasi;
- perjalanan dinas.

Pelaporan Dak Fisik, meliputi :

Kepala daerah menyusun laporan pelaksanaan Dak Fisik yang terdiri atas laporan :

- realisasi penyerapan dana;
- capaian keluaran kegiatan;
- pelaksanaan teknis kegiatan; dan
- capaian hasil jangka pendek.

Laporan capaian hasil jangka pendek paling sedikit memuat :

- capaian indikator;
- kendala; dan
- data dukung

Laporan capaian hasil jangka pendek DAK Fisik dapat menjadi pertimbangan penilaian usulan DAK Fisik tahun berikutnya

Ketentuan lebih lanjut mengenai capaian hasil jangka pendek bidang Dak Fisik dalam petunjuk operasional Dak Fisik memuat :

- indikator;
- target;
- sasaran indikator/penerima manfaat;
- tata cara perhitungan;
- batas waktu penyampaian; dan
- mekanisme penyampaian.

h. Pemantauan dan evaluasi Dak Fisik;

Pemantauan Dak Fisik oleh pemerintah daerah dilakukan terhadap aspek :

- teknis kegiatan;

Pemantauan aspek teknis kegiatan dilakukan terhadap :

- a. kesesuaian pelaksanaan kegiatan Dak Fisik dengan dokumen rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga;
- b. ketepatan waktu hasil pelaksanaan kegiatan Dak Fisik sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan;
- c. pemenuhan target/sasaran hasil pelaksanaan kegiatan Dak Fisik terhadap capaian keluaran;
- d. pemenuhan target/sasaran hasil pelaksanaan kegiatan Dak Fisik terhadap target capaian hasil jangka pendek ; dan
- e. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

- Keuangan;

Pemantauan aspek keuangan dilakukan terhadap :

- a. Realisasi penyerapan Dak Fisik per jenis per bidang/subbidang/tema;
- b. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian keluaran; dan
- c. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

Alokasi DAK Fisik dan DAK Non Fisik untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.371.613.303.750,- ,- dengan alokasi per Bidang DAK berikut ini :

1. Dak Fisik Bidang Pendidikan;

2. Dak Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana;
3. Dak Fisik Bidang Jalan
4. Dak Fisik Bidang Irigasi
5. Dak Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan;
6. Dak Fisik Bidang Pertanian;
7. Dak Fisik Bidang Industri kecil dan menengah;
8. Dak Fisik Bidang Usaha Mikro, kecil dan menengah;
9. Dak Fisik Bidang Pariwisata;
10. Dak Fisik Bidang Lingkungan.

1.1.2. DAK Non fisik;

Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan arah kebijakan adalah :

- (i) mempertajam fokus kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk percepatan penurunan prevalensi stunting, kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi pada lokasi prioritas;
- (ii) mempertajam kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan berbasis Kinerja dan memperluas target output triwulan guru; dan
- (iii) meningkatkan pelayanan kesehatan pada Upaya Kesehatan Masyarakat Primer.

Alokasi DAK Non Fisik untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2024 , sebesar Rp. 666.713.026.520,- dengan alokasi per Bidang DAK berikut ini :

1. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
2. Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah;
3. Dana Bantuan Operasional Museum dan Taman Budaya;
4. Bantuan Operasional Kesehatan;
5. Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
6. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
7. Dana Fasilitas Penanaman Modal;
8. Dana Perencanaan Pembangunan Industri.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN 2024;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 204/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik tahun anggaran 2023;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 25 tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik tahun anggaran 2024;
13. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Gubernur NTB Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTB tahun 2024;
15. Peraturan Gubernur NTB Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB tahun 2024.

1.3 Tujuan

Tujuan dari kegiatan evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024 Triwulan I ini adalah untuk mengetahui:

1. Memastikan kesesuaian antara realisasi dana dan capaian keluaran (output) kegiatan setiap bidang DAK sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan;
2. Memastikan Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian keluaran (output);

3. Memperbaiki pelaksanaan kegiatan setiap bidang DAK guna mencapai target/sasaran keluaran (output) yang ditetapkan;
4. Memastikan pencapaian dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan;
5. Memastikan ketepatan waktu penyelesaian kegiatan;
6. Memastikan kesesuaian lokasi pelaksanaan kegiatan dengan dokumen rencana kegiatan;
7. Metode pelaksanaan kegiatan DAK; dan
8. Mengidentifikasi permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

1.4 Sistematika Laporan

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024
- Bab III : Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2024
- Bab IV : Capaian Target Kinerja Dan Penyerapan Anggaran Dana Alokasi Khusus Triwulan I Tahun 2024
- Bab V : Kesimpulan dan Rekomendasi



BAB II : ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2024

Arah kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan antara lain mencapai **prioritas nasional**. Dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan antara lain mencapai *prioritas nasional*, dan *membantu operasionalisasi pelayanan publik*. Dana Alokasi Khusus dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik serta Hibah Kepada Daerah. DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Tema dan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 yaitu **“percepatan dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”**. Merupakan upaya untuk mencapai target sasaran akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 dan menciptakan landasan yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan tahun 2025-2029 dengan tetap menjaga stabilitas pada tahun pemilihan Umum.

Fokus perbaikan DAK tahun 2024 yaitu penajaman konsep THIS (Tematik, *Holistic*, *Integrative*, dan *Special*) yang bertujuan memperbesar dampak DAK Fisik dalam mendukung tematik tertentu untuk mencapai *outcome* tematik dengan sasaran yang spesifik dan dapat diselesaikan pada tahun 2024. Sedangkan Dana Alokasi Khusus Non fisik adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. DAK Nonfisik dialokasikan berdasarkan jumlah sasaran dan satuan biaya yang dibutuhkan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik yang berkualitas. Untuk tahun anggaran 2024, DAK Non fisik digunakan untuk.

Dana Alokasi Khusus dengan arah kebijakan adalah memperbesar dampak Dana Alokasi Khusus melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial; serta memperkuat sinergi pendanaan antara Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi khusus Nonfisik, Hibah, dan Dana Alokasi Khusus dengan sumber pendanaan lainnya.

2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik

DAK Fisik terdiri atas tematik/bidang/subbidang, Pada tahun 2024, DAK Fisik diprioritaskan pada pemerataan layanan dan infrastruktur dasar, diperuntukkan bagi seluruh daerah untuk mencapai target SPM (standar pelayanan minimal) dan daerah penerima selektif sesuai prioritas dan tematik (THIS).

Arah kebijakan umum Dana Alokasi Khusus Fisik tahun 2024 antara lain:

1. Mendorong percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar serta tematik tertentu dengan tujuan :
 - i. Pencapaian Prioritas Nasional (PN);
 - ii. Percepatan pembangunan daerah;
 - iii. Mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah;
 - iv. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
2. Mempertajam implementasi konsep tematik berbasis pendekatan holistic, integratif dan spasial dalam rangka pencapaian *outcome* yang optimal;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan DAK Fisik melalui optimalisasi pemanfaatan system informasi dalam proses perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi DAK Fisik;
4. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik melalui penguatan alokasi dan penyaluran berbasis kinerja serta penguatan kualitas pengawasan;
5. Memperkuat sinergi pendanaan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh APBD, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya;
6. Menentukan kebijakan DAK Fisik yang terintegrasi antara satu bidang dengan bidang lainnya;

Adapun DAK Penugasan terdiri atas lima tematik dalam mendukung pencapaian sasaran MP (*Major Project*) dan Prioritas Nasional tertentu sejalan dengan tema RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2024 yaitu **"percepatan dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan"**. mencakup antara lain :

- (1) Tematik Pengembangan Food Estate, terdiri dari bidang (a) Pertanian, (b) Kelautan dan perikanan, (c) jalan, (d) irigasi, (e) perdagangan, (f) lingkungan hidup, (g) kehutanan;
- (2) Tematik Penguatan DPP (destinasi Pariwisata prioritas) terdiri dari bidang (a) jalan, (b) pariwisata, (c) industri kecil dan menengah, (d) usaha kecil dan menengah, (e) perdagangan, dan (f) lingkungan hidup ;
- (3) Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu;

- (4) Tematik penguatan Kawasan sentra produksi pangan;
- (5) Tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi untuk pembangunan inklusif di daerah afirmasi, terdiri dari bidang (a) jalan, (b) transportasi perairan, (c) transportasi perdesaan.

Dana alokasi khusus dak fisik untuk pemerintah Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2024 sebesar Rp.371.613.303.750,- yang terdiri dari :

- 2.1.1. Dak Fisik Bidang Pendidikan;
- 2.1.2. Dak Fisik Bidang Kesehatan;
- 2.1.3. Dak Fisik Bidang Jalan;
- 2.1.4. Dak Fisik Bidang Irigasi;
- 2.1.5. Dak Fisik Bidang Pertanian;
- 2.1.6. Dak Fisik Bidang Perikanan Dan Kelautan;
- 2.1.7. Dak Fisik Bidang Industri kecil dan menengah;
- 2.1.8. Dak Fisik Bidang Usaha Mikro, kecil dan menengah;
- 2.1.9. Dak Fisik Bidang Pariwisata;
- 2.1.10. Dak Fisik Bidang Lingkungan Hidup.

2.1.1 DAK Fisik Bidang Pendidikan

Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK Fisik Bidang Pendidikan yang dilalokasikan untuk Pemerintah Provinsi NTB terdiri atas Subbidang: Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Luar Biasa SLB); Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan Perpustakaan Daerah, dengan sasaran satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat yang belum mencapai standar sarana dan prasarana belajar sesuai standar nasional pendidikan.

DAK Fisik Bidang Pendidikan diprioritaskan untuk Satuan Pendidikan yang memenuhi kriteria umum sebagai berikut:

- a. kondisi prasarana pendidikan dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
- b. membutuhkan pembangunan prasarana pendidikan; dan/atau
- c. membutuhkan peralatan pendidikan untuk menunjang pembelajaran berkualitas.

Sedangkan kriteria khusus sebagai berikut:

- a. masih beroperasi;

- b. memiliki nomor pokok sekolah nasional;
- c. bangunan berada di atas lahan yang tidak bermasalah/tidak dalam sengketa;
- d. bangunan berada di atas tanah dengan hak atas tanahnya: 1. atas nama pemerintah daerah/unit pelaksana teknis daerah untuk satuan pendidikan negeri; 2. atas nama yayasan atau badan hukum yang bersifat nirlaba untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; atau
- e. belum memenuhi standar sarana dan/atau prasarana belajar sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- f. melakukan pemutakhiran Dapodik secara menyeluruh pada laman dapo.kemdikbud.go.id;
- g. menerima bantuan operasional sekolah khusus untuk SMA, SMK, dan SLB;
- h. diusulkan untuk program rehabilitasi harus sudah dilakukan verifikasi kondisi bangunan oleh Dinas bekerjasama dengan Dinas yang memiliki tugas dan fungsi keciptakaryaan;
- i. tidak menerima bantuan untuk prasarana dan sarana yang sama yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran yang sama; dan
- j. diusulkan atau disampaikan melalui aplikasi KRISNA.

Menu kegiatan pada Bidang Pendidikan berupa Revitalisasi masing-masing Satuan Pendidikan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SMA ditujukan untuk satuan pendidikan SMA penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/atau sarana Pendidikan. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbbidang Revitalisasi dengan ketentuan sebagai berikut : adalah Revitalisasi SMA dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 1. Rehabilitasi prasarana belajar SMA meliputi:
 - Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 134 Ruang;
 - Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 3 ruang;
 - Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 4 Ruang;
 - Rehabilitasi ruang laboratorium biologi dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 9 Ruang;
 - Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 6 Ruang;

- Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan sedang sebanyak 1 Ruang;
- Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 7 Ruang;
- Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya sebanyak 7 Ruang;
- Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 6 Ruang;
- Rehabilitasi ruang Kepala Sekolah/Pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 7 Ruang;
- Rehabilitasi ruang UKS dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 2 Ruang;
- Rehabilitasi ruang ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 3 Ruang;
- Rehabilitasi ruang bimbingan konseling (BK) dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 2 Ruang;
- Rehabilitasi ruang Osis dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 1 Ruang;

2. Pembangunan prasarana belajar SMA meliputi:

- Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya sebanyak 36 Ruang;
- Pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya sebanyak 7 Ruang;
- Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya sebanyak 5 Ruang;
- Pembangunan ruang laboratorium biologi beserta perabotnya sebanyak 6 Ruang;
- Pembangunan ruang laboratorium Bahasa beserta perabotnya sebanyak 2 Ruang;
- Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya sebanyak 8 Ruang;
- Pembangunan ruang guru beserta perabotnya sebanyak 8 Ruang;
- Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya sebanyak 12 ruang;
- Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya sebanyak 4 Ruang;
- Pembangunan ruang Kepala Sekolah/Pimpinan beserta perabotnya sebanyak 4 Ruang;

- Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya sebanyak 10 Ruang;
 - Pembangunan ruang bimbingan Konseling (BK) beserta perabotnya sebanyak 11 Ruang;
 - Pembangunan ruang OSIS beserta perabotnya sebanyak 5 Ruang;
3. Pengadaan sarana pembelajaran SMA meliputi;
- Pengadaan peralatan pendidikan IPA sebanyak 1 ruang;
 - Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) sebanyak 6 Ruang; dan
- b. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbbidang SLB ditujukan untuk satuan Pendidikan SLB penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/ atau sarana Pendidikan. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbbidang Revitalisasi SLB dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
1. Revitalisasi SLB, meliputi:
- Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 5 ruang;
 - Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 1 ruang;
 - Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 1 ruang;
 - Rehabilitasi ruang UKS dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 1 ruang;
 - Rehabilitasi Toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 1 ruang ;
2. Pembangunan prasarana belajar SLB meliputi:
- Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya sebanyak 9 ruang;
 - Pembangunan ruang pembelajaran khusus beserta perabotnya sebanyak 2 ruang;
 - Pembangunan Ruang TU beserta perabotnya beserta perabotnya sebanyak 2 ruang;
 - Pembangunan Ruang Ketrampilan beserta perabotnya beserta perabotnya sebanyak 1 ruang;
 - Pembangunan kantin beserta perabotnya beserta perabotnya sebanyak 5 ruang;
 - Pembangunan Ruang UKS beserta perabotnya beserta perabotnya sebanyak 2 ruang;

- Pembangunan selasar penghubung sebanyak 3 ruang;
- 3. Pengadaan perabot atau meubelair, meliputi :
 - Pengadaan peralatan Pendidikan sebanyak 2 paket;
 - Pengadaan peralatan TIK sebanyak 3 paket.
- c. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbbidang SMK adalah Revitalisasi SMK dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 1. Rehabilitasi prasarana belajar SMK, meliputi:
 - Rehabilitasi ruang kelas.
 - Rehabilitasi toilet (jamban
 2. Pembangunan prasarana belajar SMK meliputi:
 - Pembangunan ruang kelas sekolah (RKB) sebanyak 21 Ruang;
 - Pembangunan Ruang UKS sebanyak 14 ruang;
 - Pembangunan ruang praktik siswa (RPS s) sebanyak 18 Ruang;
 - Pembangunan ruang laboratorium Fisika dan Kimia sebanyak 4 ruang;
 - Pembangunan ruang laboratorium Bahasa sebanyak 16 ruang;
 - Pembangunan ruang laboratorium komputer sebanyak 15 ruang;
 - Pembangunan ruang perpustakaan sebanyak 2 Ruang;
 - Pembangunan toilet sebanyak 15 paket;
 - Pembangunan ruang bimbingan konseling sebanyak 9 Ruang;
 - Pengadaan alat praktik dan peraga siswa sebanyak 28 paket;
 - Pengadaan praktik TIK sebanyak 9 paket;
 3. Pengadaan sarana belajar SMK, meliputi :
 - Pengadaan meuble;

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan pada setiap subbidang untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan untuk tahun berkenaan. Adapun kegiatan penunjang berupa:

- a. Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual
- b. Biaya tender
- c. Jasa pendamping/fasilitator non Aparatur Sipil Negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola
- d. Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual

- e. Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah
- f. Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan
- g. Kegiatan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota, berupa biaya koordinasi antara OPD dengan Inspektorat Daerah, namun tidak termasuk honorarium pereviu.

Subbidang Perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan umum daerah dalam rangka memperkuat budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, kreatif, inovatif, dan berkarakter serta mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. ,

Dak Fisik Bidang Pendidikan subbidang Perpustakaan Daerah adalah Dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan bidang pengembangan perpustakaan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Subbidang Perpustakaan Daerah ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan, tanggung jawab, peran Pemerintah Daerah provinsi dalam :

1. pengembangan infrastruktur layanan perpustakaan umum sesuai dengan standar nasional perpustakaan di provinsi :
2. pemerataan akses layanan perpustakaan dalam peningkatan pengetahuan keterampilan dan kesejahteraan masyarakat dan;
3. sinergitas Pemerintah dan Pemerintah Daerah di dalam pembangunan perpustakaan umum di seluruh wilayah Indonesia.

2.1.2 DAK Fisik Bidang Kesehatan

DAK Fisik Bidang Kesehatan, terdiri dari dua subbidang yaitu :

1. Subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Intervensi Stunting;
2. Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan.

Penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan diarahkan untuk kegiatan:

1. Subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Intervensi Stunting, terdiri dari menu:
 - a. Pemenuhan layanan unggulan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), yaitu penyediaan alat kesehatan.
 - b. Peralatan imunisasi dasar lengkap;
 - c. Penyediaan Unit Transfusi Darah (UTD), meliputi:
 - sarana (pembangunan/renovasi);
 - prasarana UTD;

- alat UTD; dan
 - mobil UTD.
 - d. Penguatan Public Saueg Center (PSC) 119, meliputi:
 - sarana; dan
 - ambulans PSC 119.
 - e. Penyediaan alat surveilans gizi, yaitu penyediaan sanitarian kit.
2. Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan.

Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat DAK Fisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan kesehatan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2020 – 2024 bidang Kesehatan berupa peningkatan pelayanan Kesehatan menuju cakupan Kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotive dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi, maka kebijakan pemenuhan anggaran DAK fisik Bidang Kesehatan TA. 2024 memiliki prioritas pada kegiatan penguatan pelayanan Kesehatan dasar.

Arah kebijakan pengalokasian DAK Fisik Bidang Kesehatan tahun anggaran 2024 sebagai berikut;

1. Mendukung 8 area reformasi system Kesehatan Nasional (SKN) dalam penguatan ketahanan Kesehatan, penguatan promotive, preventif dan pemenuhan *supply side* pelayanan Kesehatan;
2. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan Kesehatan remaja, calon pengantin, pasangan usia subur (PUS), ibu hamil, melahirkan, dan nifas melalui pemenuhan standar sarana, prasarana dan alat Kesehatan (SPA) di Rumah Sakit Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) serta akses pelayanan penunjangnya;
3. Mempercepat penurunan prevalensi balita *stunting* melalui optimalisasi intervensi spesifik dalam pemenuhan gizi ibu hamil dan balita serta penguatan surveilensi gizi, edukasi dan pengasuhan;
4. peningkatan kesiapan sistem kesehatan termasuk ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, Puskesmas dan laboratorium kesehatan);

5. peningkatan intervensi kesehatan ibu dalam rangka penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
6. penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit serta perilakuhidup sehat; dan
7. mendukung pemulihan kesehatan di daerah sebagai upaya penanganan pasca pandemi COVID-19.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan, kecuali untuk menu penyediaan obat dan penyediaan bahan medis habis pakai (BMHP) pada sub bidang kefarmasian. Adapun kegiatan penunjang berupa:

- a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
- b. biaya tender;
- c. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
- d. penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah;
- e. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan/atau
- f. kegiatan reviu sebagaimana tercantum dalam rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan, berupa biaya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan inspektorat daerah, namun tidak termasuk honorarium pereviu.

2.1.3 DAK Fisik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

DAK untuk Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional, yang meliputi bidang Irigasi, bidang jalan, bidang air minum, bidang sanitasi dan bidang perumahan dan permukiman.

Mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2020 – 2024 , arah kebijakan dak fisik bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ebagai upaya mewujudkan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah, yang meliputi bidang jalan; Bidang irigasi. DAK Fisik untuk Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilalokasikan untuk Pemerintah Provinsi NTB terdiri atas Bidang Jalan dan Bidang Irigasi. Sebagaimana tertuang dalam peraturan Menteri PUPR no 5 tahun 2022, tentang pengelolaan Dak Fisik

Infstruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dalam hal terjadi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau Bencana sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dilakukan perubahan besaran penggunaan DAK Fisik untuk mendanai Kegiatan Penunjang menjadi paling tinggi 5% (lima persen) dari pagu alokasi DAK Fisik setelah perubahan.

2.1.3.1 DAK Bidang Jalan

Dak fisik Bidang Jalan ada 2 tematik yaitu :

Dak fisik Bidang Jalan Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Bidang jalan dilaksanakan dengan arah kebijakan yaitu :

- 2.1.3.1.1 Pembangunan kelengkapan Destinasi Pariwisata Prioritas yang didukung melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tematik I Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Terna RKP tahun 2024 yaitu Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan;
- 2.1.3.1.2 Pelaksanaan DAK Penugasan Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas diarahkan untuk meningkatkan daya dukung DTW dan praktik berkelanjutan pada penerapan sirkular ekonomi.
- 2.1.3.1.3 Penyelesaian pembangunan daya tarik wisata di kawasan inti destinasi pariwisata prioritas pada RPJMN 2020-2024 dan pengembangan daya Tarik wisata di kawasan penunjang destinasi pariwisata prioritas pada RPJMN 2020-2024;
- 2.1.3.1.4 Peningkatan kualitas jalan menuju DTW.

Dak Fisik Bidang jalan mempunyai menu kegiatan sebagai berikut:

1. Penanganan Jalan

a. Penanganan Long Segment

Merupakan penanganan jalan yang menerus yang bisa lebih dari satu ruas yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan kondisi jalan mantap dan sesuai ketentuan teknis yang berlaku. Lingkup penanganarlan long segment mencakup:

- 1. pemeliharaan rutin;
- 2. pemeliharaan berkala;
- 3. peningkatan/rekontruksi

b. Peningkatan / rekonstruksi Drainase

merupakan kegiatan penanganan Drainase untuk menangani kondisi rusak menjadi kondisi baik sesuai umur rencana yang ditetapkan.

c. Peningkatan/ rekonstruksi Trotoar

merupakan kegiatan penanganan Trotoar untuk menangani kondisi rusak menjadi kondisi baik sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.

2. Penanganan Jembatan

a. Pemeliharaan Berkala Jembatan

merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jembatan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai rencana.

b. Penggantian Jembatan

merupakan pekerjaan yang menghubungkan dua ruas jalan yang terputus akibat adanya rintangan atau merupakan pekerjaan mengganti bagian elemen atau struktur yang telah mengalami kerusakan berat dan tidak berfungsi.

c. Pembangunan Jembatan

merupakan pemindahan lokasi jembatan dari pekerjaan pondasi, bangunan bawah, dan bangunan atas.

Kegiatan Penunjang

Kegiatan penunjang yang dapat dilaksanakan terbatas pada:

- a. Jasa konsultan pengawas (supervisi) kegiatan kontraktual;
- b. Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan untuk pengendalian, dan pengawasan;
- c. Penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah (khusus untuk Pemerintah Provinsi).

Kriteria teknis untuk bidang jalan dirumuskan melalui indeks teknis hasil data teknis yang terverifikasi melalui sistem pengelolaan database jalan daerah dengan mempertimbangkan:

- 1) kondisi jalan;
- 2) kondisi jembatan;
- 3) kinerja jalan;
- 4) alokasi APBD untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- 5) alokasi APBD belanja modal untuk penanganan jalan dan jembatan;
- 6) tingkat keterhubungan (aksesibilitas);
- 7) kepatuhan atas ketentuan dalam kebijakan satu peta/peta *shapefile*; dan
- 8) pelaporan.

Salah satu komponen dalam menentukan alokasi Bidang Jalan adalah kriteria teknis untuk bidang jalan yang dirumuskan melalui indeks teknis dengan mempertimbangkan:

- a. Panjang jalan: Total panjang jalan sesuai dengan SK status jalan Provinsi yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
- b. Kondisi jalan: kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu;
- c. Kondisi jembatan: Kelengkapan data dimensi, tipe dan kondisi berdasarkan panduan Bridge Management System (BMS);
- d. Kinerja jalan: Persentase peningkatan kondisi mantap dari tahun sebelumnya. Peningkatan kondisi mantap (baik dan sedang) dari tahun akhir N-1 ke tahun N+ 1;
- e. alokasi APBD untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan: Kepedulian Pemerintah daerah dalam mempertahankan kondisi jalan yang diukur dengan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- f. alokasi dana APBD belanja modal untuk penanganan jalan dan jembatan: Kontribusi pendanaan APBD diluar DAK untuk sektor jalan. Total APBD jalan diluar DAK berbanding total APBD pembangunan;
- g. tingkat keterhubungan (akseibilitas): Suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan 'mudah' atau 'susahnya' lokasi tersebut dicapai melalui system jaringan transportasi (Black,1981);
- h. pelaporan e-monitoring DAK: Kepatuhan dan ketertiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan DAK yang diukur dari pelaporan penggunaan eMonitoring DAK yang berisi progres fisik dan keuangan;
- i. kepatuhan atas penentuan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta/peta SHP: Data peta GIS yang sudah di verifikasi oleh Pusdatin.

2.1.3.2 DAK Bidang Irigasi

DAK Bidang irigasi dilaksanakan untuk mendukung Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewani) Tahun 2024 dengan arah kebijakan:

1. salah satu strategi untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem irigasi adalah penerapan konsep modernisasi irigasi secara bertahap terutama pada daerah irigasi yang sumber airnya berasal dari waduk melalui kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, serta rehabilitasi jaringan irigasi dalam kerangka RPJMN 2020-2024;

2. rehabilitasi jaringan irigasi untuk menjaga dan meningkatkan keterandalan jaringan irigasi guna menjamin ketersediaan air untuk irigasi pertanian;
3. pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi sebagai salah satu upaya meningkatkan dan mempertahankan luas lahan pertanian;
4. pembangunan infrastruktur pengendali banjir untuk melindungi jaringan irigasi dari risiko bencana banjir;
5. memperbaiki pengelolaan irigasi melalui percepatan pelaksanaan elektronik pengelolaan aset dan kinerja sistem irigasi (e-PAKSI); dan
6. mendukung sektor ketahanan pangan dalam menghadapi ancaman krisis pangan akibat pandemi *corona virus disease* 2019 serta pemulihan perekonomian di daerah;
7. memfasilitasi dan mendukung pengembangan food estate dan daerah pendukungnya serta kawasan sentra produksi pertanian, perikanan dan hewani secara terintegrasi hulu-hilir dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi nasional.

DAK Bidang irigasi Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan Tahun 2024 mempunyai menu kegiatan sebagai berikut:

- a. pembangunan jaringan irigasi;
- b. peningkatan jaringan irigasi;
- c. rehabilitasi jaringan irigasi; dan
- d. pembangunan infrastruktur pengendali banjir.

Kriteria teknis untuk bidang irigasi dirumuskan melalui indeks teknis dengan mempertimbangkan:

- a. luas daerah irigasi;
- b. alokasi APBD untuk kegiatan operasi dan
- c. pemeliharaan irigasi;
- d. kondisi daerah irigasi;
- e. produktifitas tanam/indeks pertanaman;
- f. kecukupan tenaga operasi dan pemeliharaan irigasi;
- g. kepedulian;
- h. pemenuhan kesiapan teknis pembangunan
- i. infrastruktur pengendali banjir; dan
- j. pelaporan.

Pembangunan Jaringan Irigasi merupakan kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum tersedia jaringan irigasinya;

- 1) Peningkatan Jaringan Irigasi merupakan kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada

jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi;

- 2) Rehabilitasi Jaringan Irigasi merupakan kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan kondisi pelayanan irigasi seperti semula; dan
- 3) Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir merupakan kegiatan menyediakan/membangun infrastruktur pengendali banjir sehingga dapat melindungi daerah irigasi dari resiko banjir.

Sasaran DAK Bidang Irigasi meliputi:

- b. Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, meliputi:
 - a. daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu Daerah Irigasi dengan luas Ha sampai dengan 3.000 Ha, serta Daerah Irigasi Lintas Kabupaten Kota; dan
 - b. daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu Daerah Irigasi dengan luas <1000 Ha .
- c. Daerah Aliran Sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, yang rawan banjir dan berdampak langsung terhadap Daerah Irigasi, meliputi:
 - a. daerah Aliran Sungai kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu Daerah Aliran Sungai yang terdapat pada Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota;
 - b. daerah Aliran Sungai kewenangan Kabupaten Kota, yaitu Daerah Aliran Sungai yang terdapat pada Wilayah Sungai Kabupaten/Kota.
- b. Pembangunan infrastruktur pengendalian banjir sepanjang 17 km.

Menu kegiatan DAK Bidang Irigasi diarahkan pada Pemerintah Provinsi NTB adalah Rehabilitasi Jaringan Irigasi, meliputi DI Kali Desa Kompleks, DI Belanting, DI Pelara, DI Buer Komplek, dan DI Rutus, yang merupakan kegiatan perbaikan jaringan irigasi yang sudah ada, guna mengembalikan fungsi dan kondisi pelayanan irigasi seperti semula dan/atau mengurangi kehilangan air pada saluran melalui pasangan batu/*lining* plat beton, meliputi komponen/output:

- a. bangunan utama (bendung, embung, *free intake*, stasiun pompa);
- b. saluran pembawa (primer dan sekunder);
- c. saluran pembuang (drainase);
- d. bangunan pengukur debit (alat ukur);
- e. bangunan pengatur tinggi muka air (pintu skot balok, pintu sorong, pintu radial, mercu tetap, mercu tipe u, celah kontrol trapesium);

- f. bangunan bagi dan sadap (bagi, pengatur, sadap);
- g. bangunan pembawa (gorong-gorong, sipon, talang dan *flume*, bangunan terjun, got miring);
- h. bangunan lindung (saluran pelimpah, sipon pelimpah, pintu pelimpah otomatis, bangunan pembuang silang, bangunan pengeluar sedimen)
- i. jalan inspeksi, dan jembatan;
- j. bangunan pelengkap (tanggul).

2.1.4 DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan;

DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik bidang kelautan dan perikanan yang bersifat investasi jangka menengah guna menunjang pelayanan dasar yang merupakan urusan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan prioritas nasional.

Arah kebijakan Dak Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan TA. 2024 adalah mendukung capaian prioritas nasional dan pengembangan Kawasan sentra produksi pangan dan daerah pendukungnya melalui peningkatan produksi perikanan. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan untuk provinsi adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi) meliputi :

- a. Penahan gelombang (breakwater);
- b. Turap penahan tanah (retention);
- c. Dermaga;
- d. Kolam Pelabuhan;
- e. Jalan dan Drainase Kawasan Pelabuhan Perikanan;
- f. Tempat Pemasaran Ikan (TPI Higienis);
- g. Fasilitas air (tawar) bersih;
- h. Jaringan dan instalasi listrik (termasuk trafo);
- i. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
- j. Peralatan dan mesin menunjang pendataan dan penangkapan ikan terukur;
- k. Rehabilitasi Pabrik Es/ Cold Storage.

2. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPID Provinsi)

- a. Rehabilitasi kolam atau bak pemijahan induk/pakan;

- alami / tandon / bak pendederan;
 - b. Pembangunan kolam atau bak pemijahan/induk/pakan alami/tandon / bak pendederan;
 - c. Rehabilitasi saluran air pasok dan/atau buang;
 - d. Pembangunan saluran air pasok dan/atau buang;
 - e. Penyediaan sarana dan peralatan produksi;
 - f. Penyediaan calon induk unggul dan pakan calon induk;
 - g. Rehabilitasi prasarana produksi Unit Perbenihan;
 - h. Penyediaan sumber air.
3. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi
- a. Sarana dan prasarana pusat informasi kawasan konservasi;
 - b. Sarana monitoring biofisik target konservasi;
 - c. Speedboat kawasan konservasi;
 - d. Speedboat pengawasan panjang 8 meter dan 72 meter;
 - e. Perlengkapan Pokmaswas;
 - f. Perlengkapan Pengawas SDKP (Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K);
 - g. Perahu Pokmaswas.
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat
- a. Rumah tunnel garam;
 - b. Pembangunan/revitalisasi gudang garam rakyat (kapasitas <100 ton);
 - c. Geomembran lahan garam.

Kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan Provinsi meliputi:

- a. luas laut;
- b. panjang garis pantai;
- c. jumlah pulau kecil;
- d. luas perairan darat;
- e. memiliki peraturan daerah mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K);
- f. jumlah kawasan konservasi yang telah ditetapkan;
- g. luas kawasan konservasi yang telah ditetapkan;
- h. produksi perikanan tangkap;
- i. produksi perikanan budidaya;
- j. produksi garam;

- k. jumlah prasarana dan sarana yang sudah menyelesaikan pengalihan personel, pendanaan, prasarana dan sarana, serta dokumen (pelabuhan perikanan, balai benih budidaya laut, prasarana dan sarana pengawasan, dan prasarana dan sarana konservasi perairan);
- l. jumlah masyarakat kelautan dan perikanan (pelaku utama sektor kelautan dan perikanan dan kelompok masyarakat pengawas); dan
- m. jumlah prasarana dan sarana (jumlah pelabuhan perikanan, jumlah Balai Benih Ikan (BBI) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) provinsi, jumlah kantor pengawas perikanan, dan kantor pengelola kawasan konservasi).

Rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan diprioritaskan untuk:

- (a). peningkatan prasarana dan sarana produksi perikanan, garam, dan pengolah hasil perikanan;
- (b). pengelolaan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil;
- (c). pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- (d). pemberdayaan nelayan dan pembudi daya ikan.

Menu dan detail Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan yang diarahkan pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu:

1. Pembangunan /Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pelabuhan Perikanan meliputi ;
 - a. Penahan gelombang;
 - b. Dermaga;
 - c. Kolam Pelabuhan;
 - d. Jalan dan Drainase Kawasan Pelabuhan;
 - e. Peralatan dan Mesin Menunjang Pendataan dan Penangkapan ikan terukur;
 - f. Rehabilitasi Pabrik Es/Cold Storage;
 - g. Jaringan dan Instalasi Listrik (termasuk trafo)
2. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD), meliputi :
 - a. Rehabilitasi Kolam atau bak pemijahan/induk/pakan;
 - b. Rehabilitasi saluran air pasok dan/atau buang;
 - c. Penyediaan sarana dan peralatan produksi;
 - d. Penyediaan calon induk unggul dan pakan calon induk;
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi Provinsi, meliputi :
 - a. Sarana prasarana pusat informasi kawasan Konservasi;
 - b. Sarana monitoring biofisik target Konservasi;
 - c. Speedboat Konservasi Perairan.
 - d. Perlengkapan Pengawasan SDKP (Pengawas Perikanan atau Polsus PWP3K)
 - e. Perahu Pokmaswas

- f. Perlengkapan pokmaswas
- 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat, meliputi :
 - a. Rumah Tunel garam;
 - b. Pembangunan/Revitalisasi Gudang Garam Rakyat (kapasitas <100 ton);
 - c. Geomembran Lahan Garam.

2.1.5 Dak Fisik Bidang Pertanian;

Dak Fisik Bidang pertanian, meliputi :

1. Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura serta sarana pendukungnya;

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan Produksi Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP);
 - 2) penyebarluasan (penyaluran) Benih Dasar dan Benih Pokok kepada produsen benih;
 - 3) pelaksanaan observasi penerapan teknologi perbenihan, baik teknologi produksi maupun pasca panen;
 - 4) pelaksanaan pemurnian kembali varietas unggul;
 - 5) pelaksanaan pembinaan teknis kepada produsen benih;
 - 6) pelaksanaan penyebarluasan informasi perbenihan; dan
 - 7) pelaksanaan pengawasan internal mutu benih.
2. Pembangunan / renovasi PTD / balai Pengawasan sertifikasi benih tanaman dan hortikultura (BPSB-TPH) dan sarana pendukungnya:

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSB-TPH)/Sub Laboratorium UPTD BPSBTPH/Wilayah Kerja BPSB-TPH menyelenggarakan fungsi:

- 1) Melakukan penilaian kultivar (varietas);
- 2) Melaksanakan sertifikasi benih;
- 3) Melaksanakan pengujian benih di laboratorium; dan
- 4) Melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran benih

Beberapa prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan Renovasi UPTD BPSB-TPH/Sub Laboratorium UPTD BPSB-TPH/Wilayah Kerja BPSB-TPH Provinsi antara lain:

- 1) Ruang penilaian varietas;
- 2) Ruang sertifikasi benih;
- 3) Ruang pengawasan pemasaran;

- 4) Ruang laboratorium benih;
 - 5) Green house;
 - 6) Ruang penyimpanan sampel;
 - 7) Penyediaan sarana pengairan; dan
 - 8) Penyediaan peralatan laboratorium.
3. Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta sarana pendukungnya; meliputi :
- 1) Pembangunan/Renovasi Laboratorium/Balai Proteksi Perkebunan dan Pengadaan Peralatan Laboratorium;
 - 2) Pembangunan/Renovasi dan Pengadaan Peralatan Laboratorium Pestisida Laboratorium Pestisida adalah Laboratorium yang bertujuan untuk melayani pengujian mutu produk tanaman, mutu pupuk dan mutu pestisida serta bahan lainnya untuk mendukung peningkatan produksi dan keamanan pangan serat terjaganya kelestarian lingkungan.
 - 3) Pembangunan/Renovasi dan Pengadaan Peralatan Brigade Proteksi Tanaman (BPT
4. Renovasi UPTD Balai dan instalasi perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak serta sarana pendukungnya;
- UPTD /Balai adalah instansi/instalasi di daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang menjalankan fungsi perbibitan dan/ atau produksi ternak dan mempunyai lahan hijauan pakan ternak. Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak merupakan instalasi yang melaksanakan Pembibitan Ternak dan Pembibitan Hijauan Pakan Ternak. Balai Inseminasi Buatan (BIB) mempunyai tugas melaksanakan produksi, pemasaran semen beku dan pengembangan inseminasi buatan.

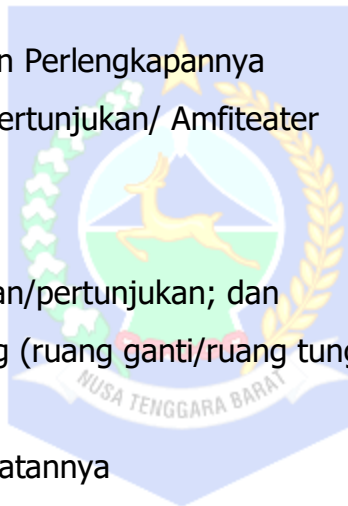
Menu dan detail Kegiatan DAK Bidang Pertanian yang diarahkan pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu:

1. Renovasi Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan dan Hortikultura serta sarana Pendukungnya, meliputi :
 - a. Renovasi Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Pembangunan sumber-sumber air;
 - c. Renovasi lantai jemur/UV dryer/Box Dryer;
 - d. Sarana alsin produksi dan processing/pengemasan benih/pengangkut;
 - e. Penyediaan kelengkapan laboratorium kultur jaringan Balai Benih.
 - f. Jalan Produksi lingkup Balai Benih (Jalan Produksi/jalan
2. Pembangunan/Renovasi Balai Pengawasan dan sertifikasi, meliputi :
 - a. Penyediaan peralatan laboratorium.

2.1.6 Dak Fisik Bidang Pariwisata;

DAK Fisik Bidang Pariwisata mencakup pembangunan fasilitas pariwisata terintegrasi pada destinasi pariwisata yang diharapkan dapat menciptakan kenyamanan, kemudahan, keamanan, dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan wisata dan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Pembangunan Fasilitas Pariwisata melalui DAK Fisik Bidang Pariwisata terdiri dari menu kegiatan Pembangunan Amenitas dan Atraksi (Daya Tarik Wisata) Kawasan Pariwisata dalam upaya mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing pariwisata. Kegiatan ini terbagi ke dalam 4 (empat) jenis Kawasan pariwisata, sebagai berikut:

1. Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Bahari dan Perairan, dengan rincian kegiatan:
 - a. Bangunan TIC dan perlengkapannya
 - b. Fasilitas Kebersihan
 - c. Penataan lansekap dan Perlengkapannya
 - d. Panggung Kesenian/Pertunjukan/ Amfiteater
 - 1) Plazaamfiteater;
 - 2) Amfiteater;
 - 3) Panggung kesenian/pertunjukan; dan
 - 4) Bangunan 3 ruang (ruang ganti/ruang tunggu, ruang kontrol, dan gudang).
 - e. Diue Center dan Peralatannya
 - f. Surfing Center dan Peralatannya
 - g. Titik Labuh/Singgah Kapal Yacht dan perlengkapannya
 - h. Dermaga Wisata
 - i. Fasilitas Mitigasi Bencana Alam
 - j. Fasilitas Rekreasi Penunjang Kegiatan Wisata
 - k. Fasilitas Umum
 - l. Fasilitas Aksesibilitas
 - m. Visibilitas Geopark
 - n. Perahu Wisata
2. Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Alam (Non-Bahari), dengan rincian kegiatan:
 - a. Bangunan TIC dan perlengkapannya
 - b. Fasilitas Mitigasi Bencana Alam
 - c. Fasilitas Kebersihan



- d. Penataan lansekap dan perlengkapannya
- e. Panggung Kesenian/Pertunjukan/Amfiteater
- f. Fasilitas Hiking
- g. Fasilitas Rekreasi Penunjang Kegiatan Wisata

DAK Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas diarahkan untuk mendukung daya saing usaha pada tahun 2024 yang ditunjukkan oleh meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan PDRB di sektor pariwisata dan rantai pasoknya. Arah kebijakan DAK Tematik ini difokuskan untuk :

4. Mendukung Tema RKP 2024 "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" khususnya pada arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Mendukung Prioritas Nasional 1 "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan", Program Prioritas 6 "Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi";
6. Mendukung Major Project "Destinasi Pariwisata Prioritas", pada 10 Destinasi khususnya di 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas;
7. Peningkatan diversifikasi atraksi dan amenities pariwisata untuk meningkatkan lama tinggal. (length of stay) dan pengeluaran harian wisatawan (daily spending);
8. Peningkatan jumlah dan omzet UMKM dan IKM yang mendukung rantai pasok pariwisata dalam suatu ekosistem destinasi pariwisata;
9. Peningkatan kualitas aksesibilitas jalan menuju atraksi wisata.

2.1.7 Dak Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah;

DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM) dilakukan untuk pengembangan sentra IKM. Sentra IKM adalah sekelompok IKM dalam satu lokasi/tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama.

Berdasarkan kelayakan skala ekonomis dan rantai nilai produksi maka wilayah pengembangan sentra IKM berbasis komoditi unggulan daerah merupakan suatu wilayah dalam lingkup kecamatan yang lokasi operasionalnya dapat diperluas sampai lintas kecamatan dalam kabupaten/kota.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perindustrian yang kemudian diejawantahkan ke dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), pengembangan industri prioritas dilakukan antara lain melalui pengembangan sentra IKM dengan tujuan menghasilkan nilai tambah dan menyerap

tenaga kerja serta memuat komoditi yang mendukung program tersebut dalam bentuk revitalisasi ataupun pembangunan fisik sentra IKM, penguatan kapasitas kelembagaan sentra, peningkatan kemampuan kegiatan usaha dan pendirian Unit Pelayanan Teknis (uPr).

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sentra IKM sampai saat ini adalah beberapa IKM sudah tumbuh secara alami (berkumpul pada lokasi tertentu dan melakukan aktivitas produksi) namun masih lemah dalam aspek legalitas serta kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan upaya peningkatan kemampuan sentra IKM melalui fasilitasi sarana dan prasarana yang dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi dan nilai tambah produk melalui Revitalisasi Sentra IKM sehingga dapat menghasilkan produk berdaya saing

untuk memasuki pasar dalam negeri maupun pasar global.

Menu Kegiatannya yaitu :

- Revitalisasi Sentra IKM

Revitalisasi Sentra IKM adalah peningkatan kemampuan dan daya saing sentra IKM yang terbentuk secara alami telah ada. Revitalisasi Sentra IKM merupakan kegiatan pembangunan maupun perbaikan fisik gedung, pengadaan mesin peralatan, dan unit layanan dalam rangka peningkatan kualitas produk, pemanfaatan teknologi spesifik, serta pembangunan sarana dan prasarana pendukung.

- Pembangunan Sentra IKM

Pembangunan Sentra IKM dilakukan dalam rangka merelokasi IKM dari lokasi sebelumnya ke lokasi baru yang disebabkan kondisi tertentu seperti pencemaran lingkungan, bencana alam, dan kondisi force majeure lainnya yang berpotensi membahayakan masyarakat dan lingkungan. Pembangunan sentra baru berdasarkan atas suatu perencanaan terpadu (bA design), terpisah dari tempat tinggal dan dikelola oleh suatu lembaga pengelola dan sentra yang baru harus berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri (KPI) atau yang direncanakan sebagai KPI.

2.1.8 Dak Fisik Bidang Lingkungan Hidup

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Lingkungan Hidup mencakup deskripsi menu dan rincian kegiatan, meliputi:

1. Pengelolaan Sampah serta Sarana Prasarana (Sarpras) Pendukungnya. Rincian menu DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup Pengelolaan Sampah Serta Sarpras Pendukungnya dilaksanakan dalam rangka meningkatkan persentase capaian pengurangan dan penanganan sampah secara nasional, terdiri atas

- a. Pembangunan Bank Sampah Induk (BSI) kapasitas maksimal 3 ton/hari;
 - b. Pembangunan Rumah Kompos kapasitas maksimal 2 ton/hari;
 - c. Penyediaan Alat Pengolah Sampah (Mesin Press Hidraulik dan Mesin Pencacah Organik)
 - d. pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) kapasitas paling kecil 10 ton/hari;
 - e. Penyediaan Alat Angkut Sampah Arm Roll;
 - f. Pengadaan Kontainer Sampah;
 - g. Pengadaan Compactor Truck kapasitas 6 m³; dan
 - h. Penyediaan Alat Angkut Sampah (Motor Roda 3 dan Gerobak Pilah).
2. Pengadaan Early Warning System Pengendalian Bencana Lingkungan Hidup Rincian menu DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup Pengadaan Early Warning System Pengendalian Bencana Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui penyediaan informasi kualitas air untuk masyarakat, terdiri atas:
- a. pengadaan unit pemantauan kualitas air secara otomatis dan online di DAS prioritas/danau prioritas/sungai tercemar berat;
 - b. pengadaan peralatan laboratorium untuk pengujian kualitas air dan merkuri

2.1.9 Dak Fisik Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);

Dalam rangka mendukung pemulihan perekonomian saat ini, masih dibutuhkan pendampingan layanan usaha yang inklusif dan pemberdayaan lainnya secara komprehensif untuk mendorong penguatan koperasi dan usaha mikro dan kecil (UMK), penumbuh kembangan wirausaha melalui peningkatan nilai tambah produk, kapasitas dan kualitas kerja serta perluasan akses pasar dan pembiayaan. Oleh karena itu, pembangunan dan revitalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT KUMKM) untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing koperasi, UMKM, dan wirausaha.

PLUT KUMKM yang selanjutnya disebut PLUT merupakan unit teknis yang memberikan layanan konsultasi dan pendampingan usaha yang inklusif dan pemberdayaan lainnya kepada koperasi, UMKM, dan wirausaha secara komprehensif dan terpadu untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kapasitas dan kualitas kerja, daya saing, dan pemulihan usaha koperasi, UMKM dan wirausaha.

DAK Fisik Bidang UMKM terdiri dari:

- a. pembangunan PLUT;

Pembangunan PLUT merupakan kegiatan pembangunan gedung beserta kelengkapan sarana dan prasarana penunjang bagi provinsi/kabupaten I kota yang didasarkan atas suatu perencanaan terpadu;

b. revitalisasi PLUT;

Revitalisasi PLUT merupakan kegiatan perbaikan gedung, pembaruan ruangan, dan penambahan sarana dan prasarana penunjang pada PLUT yang telah ada bagi provinsi/kabupaten/kota yang didasarkan atas suatu perencanaan terpadu.

2.2 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non fisik adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. DAK Nonfisik dialokasikan berdasarkan jumlah sasaran dan satuan biaya yang dibutuhkan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik yang berkualitas.

Arah kebijakan umum DAK Non fisik tahun anggaran 2024 yaitu sebagai berikut:

- a. Mendukung operasionalisasi layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan perempuan dan anak;
- b. Memperkuat daya saing usaha dan investasi, serta pengurangan kemiskinan;
- c. Mendorong penuntasan target Prioritas Nasional;
- d. Mempertajam pemilihan lokasi prioritas dan menu kegiatan DAK Nonfisik;
- e. melanjutkan penguatan fokus kegiatan DAK Nonfisik yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi;
- f. melanjutkan kebijakan pengalokasian dengan unit cost majemuk untuk dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan;
- g. melanjutkan kebijakan pengalokasian DAK Nonfisik berbasis kinerja untuk BOS Kinerja dan BOP PAUD Kinerja;
- h. melanjutkan kebijakan perluasan target output Tunjangan Guru, dengan penambahan output guru PPPK untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG), tambahan penghasilan (tamsil), dan Tunjangan Khusus Guru (TKG);
- i. DAK Nonfisik bersifat penugasan sesuai prioritas nasional.

Untuk DAK Non fisik terdiri antara lain :

1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
2. Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus;
3. Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
4. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
5. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK),

6. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM);
7. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya;
8. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
9. Dana Fasilitas Penanaman Modal;
10. Dana Perencanaan Pembangunan Industri.

DAK Nonfisik juga diarahkan untuk mendukung operasionalisasi layanan kesehatan serta layanan lain yang mendukung PN dan amanat regulasi. DAK Non fisik yang diarahkan untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

2.2.1 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Diarahkan untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BOS SMA/SMALB dan SMK diarahkan untuk mewujudkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat Digunakan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah antara lain:

- a. Pengembangan Perpustakaan
- b. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
- c. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
- d. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pengembangan Manajemen Sekolah
- e. Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran
- f. Penerimaan Peserta Didik Baru
- g. Pengelolaan Sekolah
- h. Langganan Daya dan Jasa
- i. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Sekolah
- j. Pembayaran Honor
- k. Pembiayaan langganan daya dan jasa
- l. untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker atau penunjang kebersihan lainnya.

Bantuan Operasional Sekolah terdiri dari BOS Reguler, BOS Afirmasi dan BOS Kinerja. BOS Afirmasi untuk mendukung operasional rutin bagi sekolah di desa tertinggal dan sangat tertinggal. Sedangkan BOS Kinerja untuk menambah pembiayaan program sekolah penggerak dengan tujuan mentransformasi pembelajaran dan menciptakan Community Learning di daerah.

2.2.2 Tunjangan Khusus Guru

Tunjangan Khusus diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus sebagai tenaga profesional. Tunjangan ini diberikan sebagai penghargaan bagi guru PNSD atas pengabdianya, juga untuk mengangkat martabat mereka dengan harapan agar para guru ini dapat memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu di daerah khusus.

Dalam menyalurkan tunjangan khusus, sumber data yang digunakan merupakan data pokok pendidikan (Dapodik) yang berasal dari sekolah. Data tersebut dijamin kebenarannya oleh kepala satuan pendidikan berdasarkan surat pertanggungjawaban mutlak. Data diambil dari Dapodik oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) pada bulan Maret setiap tahunnya. Data ini kemudian diverifikasi, apakah calon penerima tunjangan khusus ini layak menerima tunjangan atau tidak. Calon penerima tunjangan khusus diusulkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/ kota secara daring melalui aplikasi pembayaran tunjangan, per tanggal 1 Maret di tahun tersebut.

2.2.3 Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD

Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan etos kerja guru PNSD yang belum memiliki sertifikasi. Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD diberikan kepada Guru PNSD yang belum memiliki sertifikat pendidik sebesar Rp250.000,- perbulan, dengan kualifikasi pendidikan min.S1/D4 dan memenuhi 24 jam mengajar.

2.2.4 Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;

Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru PNSD yang telah memiliki sertifikasi. Diberikan kepada Guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan,yaitu sebesar 1 (satu) kali gaji pokok PNS yang bersangkutan, tidak termasuk untuk bulan ke-13.

2.2.5 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 37 Tahun 2023, tentang petunjuk teknis penggunaan pengelolaan dana bantuan operasional Kesehatan tahun anggaran tahun 2024 Yang dimaksud dengan Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dana BOK adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk membantu

mendanai kegiatan operasional bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan program prioritas nasional bidang kesehatan.

Dana BOK mendukung arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan target utama pembangunan RKP 2024 yaitu percepatan penurunan angka kematian ibu dan stunting serta penguatan reformasi sistem Kesehatan nasional.

Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan operasional bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional, bagi dinas kesehatan dan pusat kesehatan masyarakat sebagai pelaksana program kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 terdiri dari :

- a. Penurunan AKI dan AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat;
- b. Upaya Deteksi dini, preventif dan respons penyakit;
- c. kefarmasian dan BMHP;

2.2.6 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM);

Dana PK2UKM diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan, yang penggunaannya untuk:

- a. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian, yang mencakup:
 - 1) Manajemen dan Digitalisasi Usaha Koperasi;
 - 2) Perencanaan Unit Usaha Koperasi di Basis-Basis Kantong Kemiskinan Ekstream (P3KE);
 - 3) Perencanaan dan Pengembangan Jaringan Bisnis Koperasi Pola Kemitraan (Mitra Pembangunan Daerah dan CSR);
 - 4) Manajemen Keuangan dan Perencanaan Anggaran pada Koperasi Syariah;
 - 5) Strategi Branding Produk Koperasi;
 - 6) Manajemen Strategi Bisnis Koperasi Pada Lingkaran Destinasi Pariwisata;
 - 7) Teknik pelaporan keuangan dan audit koperasi;
 - 8) Manajemen Usaha dan Strategi Menembus Pasar Ekspor bagi Koperasi;
 - 9) Peningkatan Kapasitas Dewan Pengawas Syariah;
 - 10) Manajemen Strategi Pengelolaan Koperasi Tingkat Dasar;

- 11)Manajemen Strategi Pengelolaan Koperasi Tingkat Lanjutan;
- 12)Peningkatkan SDM Berbasis Kompetensi dan Uji Kompetensi bagi Manager / Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan
- b. Program Pendidikan dan Latihan UKM meliputi :
 - 1) Kewirausahaan dibidang Keterampilan Teknis Cukur bagi Penyintas Kemiskinan Ekstream (P3KE) / Balatkop;
 - 2) Kewirausahaan dibidang Keterampilan Teknis Kerajinan Tangan bagi Penyintas Kemiskinan Ekstream (P3KE) / Kabuapten;
 - 3) Kewirausahaan dibidang Keterampilan Teknis Kerajinan Tangan bagi Penyintas Kemiskinan Ekstream (P3KE) / Balatkop;
 - 4) Kewirausahaan dibidang Keterampilan Teknis Pijat bagi Penyintas Kemiskinan Ekstream (P3KE);
 - 5) Kewirausahaan dibidang Keterampilan Olahan Makanan bagi Penyintas Kemiskinan Ekstream (P3KE).
 - 6) Sertifikasi Digital Marketing bagi UMK se – NTB;
 - 7) Pengembangan Jaringan Bisnis / Kemitraan Pola Corporate Social Responsibility (CSR) bagi Pelaku UMK se – NTB;
 - 8) Kemasan dan Branding bagi Pelaku UMK se – NTB;
 - 9) Manajemen Strategi Menembus Pasar Ekspor bagi Pelaku UMK;
 - 10)Manajemen dan Keterampilan Tata Rias bagi Pelaku UMK;
 - 11)Kewirausahaan dibidang Teknis Barista bagi Pelaku UMK Pada Daerah Destinasi Pariwisata;
 - 12)Strategi Pemasaran Digital bagi Pelaku UMK di Desa Wisata se – NTB;
 - 13)Digital Marketing bagi Perusahaan Rintisan (star Up).

2.2.7 Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya;

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya adalah dana yang dialokasikan untuk membantu peningkatan kualitas pengelolaan museum dan taman budaya agar memenuhi standar pelayanan teknis museum dan taman budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang penggunaannya diarahkan pada:

- a. BOP Museum, meliputi:
 - 1) Pengelolaan Koleksi minimal 30 persen dari anggaran
 - 2) Program Publik minimal 50 persen dari anggaran
 - 3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana maksimal 20 persen dari anggaran

b. BOP Taman Budaya

- 1) Program Pengembangan Kebudayaan, dengan kegiatannya :
 - i. Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - ii. Pranata Kebudayaan;
 - iii. sarana Taman Budaya;
 - iv. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

2.2.8 Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;

Sesuai dengan Peraturan Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak No. 8, BN 2023/No.1127, tahun 2024, tentang petunjuk teknis penggunaan dana Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Dana Pelayanan PPA yang merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyediaan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang, anak yang berhadapan dengan hukum, dan perkawinan anak sebagai pedoman dalam pelaksanaan Dana Pelayanan PPA bagi Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan sumber daya manusia perlindungan perempuan dan anak.

Ruang lingkup Dana Pelayanan PPA dilaksanakan dalam bentuk BOPPA yang terdiri atas :

- a. BOPPA Pelayanan;
- b. BOPPA Pencegahan; dan
- c. BOPPA Manajemen

DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyediaan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang, anak yang berhadapan dengan hukum, dan perkawinan. Dana Pelayanan PPA bertujuan untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan sumber daya manusia perlindungan perempuan dan anak.

Perlindungan Perempuan dan anak merupakan bagian dari Pembangunan nasional yang sangat penting dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia. Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, perlindungan Perempuan

anak merupakan bagian dari prioritas peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

2.2.9 Dana Fasilitas Penanaman Modal;

Sesuai dengan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal tahun anggaran 2024, dengan Sasaran kegiatan penggunaan DAK Nonfisik Fasilitas untuk :

- a. Tercapainya target realisasi Penanaman Modal sesuai RPJMN dan dokumen perencanaan lainnya;
- b. Meningkatnya kepatuhan Pelaku Usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota sebesar 20% dari tahun sebelumnya; dan
- c. Meningkatnya kontribusi investasi dalam negeri.

Kegiatan terdiri atas pengawasan Penanaman Modal, bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha, penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya, dan penyusunan peta potensi investasi provinsi. Pengelolaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024, meliputi: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pelaporan, dan monitoring dan evaluasi, dan pembinaan.

2.2.10 Dana Perencanaan Pembangunan Industri;

Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian No. 27 Tahun 2023, tahun anggaran 2024, tentang petunjuk teknis penguatan kapasitas kelembagaan sentra industri kecil dan industri menengah melalui dana alokasi khusus non fisik tahun 2024, Industri kecil dan industri menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah perusahaan industri yang skala usahanya ditetapkan berdasarkan kriteria nilai modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Sentra IKM adalah sekelompok IKM dalam satu lokasi/tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan/atau melakukan proses produksi yang sama. Tujuan Dak Non Fisik untuk membantu mendanai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan sentra IKM yang penggunaannya telah ditentukan pemerintah.

Dak Non Fisik bidang perindustrian ada dua program yaitu :

2. Program perencanaan dan pembangunan industry, dengan kegiatan penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industry provinsi;

- 3. Program pengelolaan system informasi industry nasional, dengan kegiatan Penyediaan informasi industry untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Provinsi berbasis system informasi Nasional (SiiNas).

BAB III : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS TRIWULAN I TAHUN 2024

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2024 secara pagu total sebesar Rp.1.038.326.330.270,- dengan rincian DAK Fisik sebesar Rp.371.613.303.750; dan DAK Non Fisik sebesar Rp.666.713.026.520,-

3.1 DAK Fisik

Dak alokasi khusus fisik meliputi bidang :

- 1. Dak Fisik Pendidikan;
- 2. Kesehatan Dan KB;
- 3. Jalan;
- 4. Irigasi;
- 5. Kelautan Dan Perikanan;
- 6. Pertanian;
- 7. Pariwisata,;
- 8. Industri Kecil dan Menengah (IKM);
- 9. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- 10. Lingkungan Hidup.

Untuk lebih jelasnya anggaran Dak Fisik Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Dana Dak Fisik Tahun Anggaran 2024

No	BIDANG/SUB BIDANG	PAGU DAK	MEKANISME PELAKSANA		REALISASI		
			SWAKELO LA	KONTRAK TUAL	KEUANGAN		FISIK
		Rp (dalam ribuan)	Rp (dalam ribuan)	Rp (dalam ribuan)	Rp (dalam ribuan)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	DAK FISIK	371.613.303,74					
I	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	183.134.719					
1	SUB. BIDANG PENDIDIKAN SMA	76.855.611					
2	SUB. BIDANG PENDIDIKAN SMK	99.612.357					
3	SUB. BIDANG PENDIDIKAN KHUSUS	6.166,751					
II	KESEHATAN DAN KB	77.454.134					
1	SUB BIDANG PENGUATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU, BAYI DAN INTERVENSI STUNTING	66.504.134					
2	SUB BIDANG PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	10.950.000					
III	DINAS PUPR	51.253.783					
1	BIDANG JALAN	32.216.194					
2	BIDANG IRIGASI	19.037.589					
IV	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	24.485.505					
V	BIDANG PERTANIAN	9.535.000					
VI	BIDANG PARIWISATA	2.267.645					
VII	BIDANG IKM	17.000.000					
VIII	BIDANG UMKM	5.754.467,75					
IX	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	728.050					

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2024 (data diolah)

3.1.1 DAK Fisik Bidang Pendidikan

DAK Bidang Pendidikan terdiri dari subbidang SMA, SMK, dan SLB yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, dengan total pagu mencapai Rp.183.134.719.000,- dengan rincian subbidang SMA sebesar Rp. 76.855.611.000,-,

subbidang SMK sebesar Rp.99.612.357.000,- subbidang dan SLB sebesar Rp. 6.166.751.000,-.

Pada Triwulan I tahun 2024, realisasi keuangan masih nol persen. Adapun rencana detail kegiatan masing-masing subbidang sebagai berikut:

- **Subbidang SMA**

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 76.855.611,- dengan realisasi keuangan masih nol persen yang terdiri dari kegiatan yaitu :

1) Rehabilitasi prasarana belajar SMA dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.470.551.000,- dengan volume 192 Ruang yang meliputi:

- Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 134 Ruang;
- Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 3 ruang;
- Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 4 Ruang;
- Rehabilitasi ruang laboratorium biologi dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 9 Ruang;
- Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 6 Ruang;
- Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan sedang sebanyak 1 Ruang;
- Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 7 Ruang;
- Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya sebanyak 7 Ruang;
- Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 6 Ruang;
- Rehabilitasi ruang Kepala Sekolah/Pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 7 Ruang;
- Rehabilitasi ruang UKS dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 2 Ruang;
- Rehabilitasi ruang ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 3 Ruang;
- Rehabilitasi ruang bimbingan konseling (BK) dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 2 Ruang;

- Rehabilitasi ruang Osis dengan tingkat kerusakan minimal sedang sebanyak 1 Ruang;
- 2) Pembangunan prasarana belajar SMA dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.183.033.000,- dengan volume 118 ruang yang meliputi:
- Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya sebanyak 36 Ruang;
 - Pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya sebanyak 7 Ruang;
 - Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya sebanyak 5 Ruang;
 - Pembangunan ruang laboratorium biologi beserta perabotnya sebanyak 6 Ruang;
 - Pembangunan ruang laboratorium Bahasa beserta perabotnya sebanyak 2 Ruang;
 - Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya sebanyak 8 Ruang;
 - Pembangunan ruang guru beserta perabotnya sebanyak 8 Ruang;
 - Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya sebanyak 12 ruang;
 - Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya sebanyak 4 Ruang;
 - Pembangunan ruang Kepala Sekolah/Pimpinan beserta perabotnya sebanyak 4 Ruang;
 - Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya sebanyak 10 Ruang;
 - Pembangunan ruang bimbingan Konseling (BK) beserta perabotnya sebanyak 11 Ruang;
 - Pembangunan ruang OSIS beserta perabotnya sebanyak 5 Ruang;
- 3) Pengadaan sarana belajar SMA dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 693.150.000, dengan volume 7 ruang , yang meliputi:
- Pengadaan peralatan pendidikan IPA sebanyak 1 ruang;
 - Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) sebanyak 6 Ruang; dan
- 4) Kegiatan Penunjang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.508.877.000, yang meliputi:
- Jasa pendamping/fasilitator non aparatur sipil negara sebanyak 350 Orang/bulan;
 - Biaya tender sebanyak 1 Paket;

- Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah sebanyak 4 frekuensi;
- Perjalanan Dinas Dari/Ke Lokasi Kegiatan sebanyak 25 frekuensi.

- **Subbidang SMK**

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.612.357.000,-, yang terdiri dari kegiatan yaitu :

1) Pembangunan Prasarana Belajar SMK dengan alokasi anggaran sebesar Rp.87.525.000.000,- yang meliputi:

- Pembangunan ruang kelas sekolah (RKB) sebanyak 21 Ruang dengan anggaran sebesar Rp.5.415.000.000;
- Pembangunan Ruang UKS sebanyak 14 ruang dengan anggaran sebesar Rp.1.910.000.000,-
- Pembangunan ruang praktik siswa (RPS) sebanyak 18 Ruang dengan anggaran sebesar Rp.24.050.000.000,- ;
- Pembangunan ruang laboratorium Fisika dan Kimia sebanyak 4 ruang dengan anggaran sebesar Rp.1.700.000.000,-;
- Pembangunan ruang laboratorium Bahasa sebanyak 16 ruang dengan anggaran sebesar Rp.4.100.000.000,-;
- Pembangunan ruang laboratorium komputer sebanyak 15 ruang dengan anggaran sebesar Rp.3.825.000.000,-;
- Pembangunan ruang perpustakaan sebanyak 2 Ruang dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-;
- Pembangunan toilet sebanyak 15 paket dengan anggaran sebesar Rp.1.880.000.000,-;
- Pembangunan ruang bimbingan konseling sebanyak 9 Ruang dengan anggaran sebesar Rp.1.245.000.000,-;
- Pengadaan alat praktik dan peraga siswa sebanyak 28 paket dengan anggaran sebesar Rp.42.000.000.000,-;
- Pengadaan praktik TIK sebanyak 9 paket dengan anggaran sebesar Rp.900.000.000,-;

2) Rehabilitasi prasarana Belajar SMK dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 330.000.000,- sebanyak 3 ruang yang meliputi:

- Rehabilitasi ruang kelas sebanyak 1 Ruang dengan anggaran sebesar 250.000.000,- ;
- Rehabilitasi toilet (jamban) sebanyak 2 ruang anggaran sebesar Rp.80.000.000,-

- 3) Pengadaan Sarana Belajar SMK dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.820.000.000,- yang meliputi
 - Pengadaan meuble sebanyak 87
- 4) Kegiatan Penunjang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.937.357.000,- yang meliputi:
 - Jasa pendamping/fasilitator non aparatur sipil negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola sebanyak 450 orang/bulan dengan anggaran sebesar Rp.3.150.000.000,-
 - Biaya tender sebanyak 12 paket dengan anggaran sebesar Rp. 137.357.000,-
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah sebanyak 5 frekwensi dengan anggaran sebesar Rp.750.000.000,-;
 - Perjalanan Dinas Dari/Ke Lokasi Kegiatan sebanyak 6 frekwensi dengan anggaran sebesar Rp.900.000.000,-.

- **Subbidang SLB**

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.166.751.000, yang meliputi:

- 1) Revitalisasi SLB dengan alokasi anggaran sebesar Rp.638.666.000,- yang meliputi:
 - Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 5 ruang dengan anggaran sebesar Rp.315.384.000,-
 - Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 1 ruang dengan anggaran sebesar Rp.82.867.000,-
 - Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 1 ruang dengan anggaran sebesar Rp.37.785.000,-
 - Rehabilitasi ruang UKS dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 1 ruang dengan anggaran sebesar Rp.64.069.000,-
 - Rehabilitasi Toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 1 ruang dengan anggaran sebesar Rp.138.560.000,-
- 2) Pembangunan Prasarana belajar SLB dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.170.170.000,- yang meliputi :
 - Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya sebanyak 9 ruang dengan anggaran sebesar Rp.1.119.834.000,-
 - Pembangunan ruang pembelajaran khusus beserta perabotnya sebanyak 2 ruang dengan anggaran sebesar Rp.405.129.000,-

- Pembangunan Ruang TU beserta perabotnya beserta perabotnya sebanyak 2 ruang dengan anggaran sebesar Rp.72.067.000,-
 - Pembangunan Ruang Ketrampilan beserta perabotnya beserta perabotnya sebanyak 1 ruang dengan anggaran sebesar Rp.383.455.000,-
 - Pembangunan kantin beserta perabotnya beserta perabotnya sebanyak 5 ruang dengan anggaran sebesar Rp.1.609.040.000,-
 - Pembangunan Ruang UKS beserta perabotnya beserta perabotnya sebanyak 2 ruang dengan anggaran sebesar Rp.262.071.000,-
 - Pembangunan selasar penghubung sebanyak 3 ruang dengan anggaran sebesar Rp.318.574.000,-
- 3) Pengadaan Meubelair sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 697.715.000,- sebanyak 20 paket.
- 4) Pengadaan Perabot dengan alokasi anggaran sebesar Rp.364.966.000,- dengan yang meliputi:
- Pengadaan peralatan Pendidikan sebanyak 2 paket dengan anggaran sebesar Rp.154.966.000;
 - Pengadaan peralatan TIK sebanyak 3 paket dengan anggaran sebesar Rp.210.000.000,-
- 5) Kegiatan Penunjang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 295.234.000,- yang meliputi:
- Jasa pendamping/fasilitator non Aparatur Sipil Negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola sebesar Rp.144.000.000,-
 - Belanja ATK dengan anggaran sebesar Rp.33.114.000,-
 - Belanja lembur dengan anggaran sebesar Rp.25.920.000,-
 - Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka dengan anggaran sebesar Rp74.000.000,-
 - Honor Narasumber dengan anggaran sebesar Rp.18.200.000,-

3.1.2 DAK Fisik Bidang Kesehatan

DAK Bidang Kesehatan terdiri dari dan Sub bidang Penguatan Sistem Kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dengan total pagu anggran sebesar Rp. 77.454.134.000,- yang terdiri dari Subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Intervensi Stunting dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 66.504.134.000,- dan subbidang penguatan system kesehatan dengan total anggaran sebesar Rp.10.950.000.000,-.

Adapun rencana detail kegiatan masing-masing subbidang sebagai berikut:

3.1.2.1 Subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Intervensi

Stunting, yang terdiri dari :

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.004.134.000,- yang meliputi:
 - Pengadaan alat kesehatan sebanyak 35 paket;
- 2) Rumah Sakit Mandalika Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.000.000.000,- yang meliputi :
 - Pembangunan Gedung sebanyak 1 paket dengan anggaran sebesar Rp.12.000.000.000,-
 - Pengadaan Ambulans sebanyak 1 unit dengan anggaran sebesar Rp.1,100.894.000,-
 - Alat Kesehatan Ruang Rawat Inap sebanyak 1 paket dengan anggaran sebesar Rp.2.033.456.000,-
 - Alat Kesehatan Ruang Radiologi sebanyak 1 paket dengan anggaran sebesar Rp.14.865.650.000,-
- 3) Rumah sakit Jiwa Mutiara Sukma dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.500.000.000,- sebanyak 2 paket yang meliputi :
 - Alat Kesehatan Ruang Rawat Jalan sebanyak 1 paket dengan anggaran sebesar Rp.1.002.870.780,-
 - Alat Kesehatan Ruang Inap sebanyak 1 paket dengan anggaran sebesar Rp.497.129.220,-
- 4) Rumah Sakit mata Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.500.000.000,- sebanyak 1 paket yang meliputi Ruang Laboratorium;
- 5) Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,- sebanyak 7 paket unit.

3.1.2.2 Subbidang Penguatan system Kesehatan,

yang meliputi Labkes Pengujian Dan Kalibrasi NTB sebanyak 4 paket dengan anggaran sebesar Rp.10.950.000.000,-.

3.1.3 DAK Fisik Bidang Jalan

DAK Fisik Bidang Jalan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas tertentu Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan serta Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi untuk Pembangunan Inklusif di Daerah Afirmasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.32.216.194.000 yang digunakan untuk penanganan jalan Rekonstruksi/Peningkatan kapasitas Struktur Jalan Provinsi yang meliputi:

1. Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), dengan anggaran sebesar Rp. 7.390.694.000,- meliputi penanganan jalan :
 - Penanganan Jalan (Provinsi) Jln Sukarno Hatta (gerung);
 - Penggantian Jembatan Jln Sukarno Hatta (gerung);
2. Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewani) dengan anggaran sebesar Rp.12.404.914.000,- meliputi penanganan jalan : Simpasai - Parado;
3. Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi untuk Pembangunan Inklusif di Daerah Afirmasi dengan anggaran sebesar Rp.12.420.586.000,- meliputi Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi) jalan Rembiga (Bts. Kota) – Pemenang.

3.1.4 DAK Fisik Bidang Irigasi

DAK Fisik Bidang Irigasi subbidang Irigasi diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas tertentu dengan Tema Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.037.589.000,-, yang digunakan untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang meliputi:

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kali Desa Kompleks;
2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Belanting;
3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Buer Komplek;
4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Rutus;
5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pelara;

3.1.5 Dak Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan

DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan subbidang Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas tertentu dengan Tema Tematik Ketahanan Pangan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.485.505.000,-, yang digunakan untuk:

- a. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi) yang dilaksanakan oleh Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.800.250.000,- meliputi:
 - Penahan gelombang (breakwater)
 - Dermaga

- Kolam Pelabuhan
 - Fasilitas air tawar;
 - Jalan dan Drainase Kawasan Pelabuhan Perikanan;
 - Peralatan dan Mesin Menunjang Pendataan dan Penangkapan Ikan Terukur;
 - Rehabilitasi Pabrik Es/Cold Storage
- b. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.101.000.000,- yang meliputi:
- Rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/induk/pakan;
 - Rehabilitasi saluran air pasok dan/atau buang;
 - Penyediaan sarana dan peralatan produksi;
 - Penyediaan calon induk unggul dan pakan calon induk
- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.560.000.000,- yang meliputi :
- Sarana prasarana pusat informasi kawasan Konservasi;
 - Sarana monitoring biofisik target Konservasi;
 - Speedboat kawasan konservasi;
 - Perlengkapan Pengawasan SDKP (Pengawas Perikanan atau Polsus PWP3K);
 - Perahu Pokmaswas;
 - Perlengkapan pokmaswas.
- d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.800.000.000,- yang meliputi :
- Rumah Tunnel Garam;
 - Pembangunan/Revitalisasi Gudang Garam Rakyat (kapasitas <100 ton);
 - Geomembran Lahan Garam.
- e. Kegiatan Penunjang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.436.750.000,- yang meliputi
- Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
 - Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah;
 - Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.

3.1.6 Dak Fisik Bidang Pertanian

DAK Fisik Bidang pertanian diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas tertentu dengan Tema Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewani), yang dilaksanakan oleh Dinas

Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.535.000.000,-, yang digunakan untuk:

- a. Pembangunan Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura serta sarana Pendukungnya dengan anggaran sebesar Rp.8.298.250.000,- yang meliputi :
 - Renovasi Balai benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, sebanyak 10 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.482.000.000,-
 - Pembangunan sumber-sumber air sebanyak 8 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.472.500,-;
 - Renovasi lantai jemur/UV dryer/Box Dryer sebanyak 5 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp.783.750.000,-;
 - Sarana alsin produksi dan processing/pengemasan benih/pengangkut sebanyak 11 unit dengan alokasi anggaran sebesar 2.740.000.000,-;
 - Penyediaan kelengkapan laboratorium kultur jaringan Balai Benih sebanyak 8 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp.110.000.000,-;
 - Jalan produksi lingkup BBI sebanyak 9 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.710.000.000,-;
- b. Pembangunan/renovasi UPTD/balai Pengawasan sertifikasi benih tanaman dan hortikultura (BPSB-TPH) dan sarana pendukungnya dengan anggaran sebesar Rp.800.000.000,- yang meliputi :
 - Penyediaan peralatan laboratorium, sebanyak 26 unit;
- c. Kegiatan Penunjang dengan anggaran sebesar Rp. 436.750.000,- dengan realisasi yang meliputi :
 - Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual dengan anggaran sebesar Rp.200.725.000,-;
 - Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual dengan anggaran sebesar Rp.112.450.000,-;
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah dengan anggaran sebesar Rp.6.000.000,-;
 - Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan dengan anggaran sebesar Rp.117.575.000,-.

3.1.7 Dak Fisik Bidang Pariwisata;

DAK Fisik Bidang Pariwisata diarahkan untuk pembangunan fasilitas pariwisata terintegrasi pada destinasi pariwisata yang diharapkan dapat menciptakan kenyamanan, kemudahan, keamanan, dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan wisata

dan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Untuk tahun anggaran 2024 alokasi Dak Fisik Bidang Pariwisata sebesar Rp.2.267.645.000,-.

3.1.8 Dak Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah

DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM) diarahkan untuk pengembangan sentra IKM. Sentra IKM adalah sekelompok IKM dalam satu lokasi/tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama. Untuk tahun anggaran 2024 alokasi Dak Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah IKM sebesar Rp.17.000.000.000,-

3.1.9 Dak Fisik Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);

Dak Fisik Fisik Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diarahkan untuk mendukung pemulihan perekonomian saat ini, masih dibutuhkan pendampingan layanan usaha yang inklusif dan pemberdayaan lainnya secara komprehensif untuk mendorong penguatan koperasi dan usaha mikro dan kecil (UMK), penumbuh kembangan wirausaha melalui peningkatan nilai tambah produk, kapasitas dan kualitas kerja serta perluasan akses pasar dan pembiayaan. Oleh karena itu, pembangunan dan revitalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT KUMKM) untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing koperasi, UMKM, dan wirausaha. Untuk tahun anggaran 2024 alokasi Dak Fisik Fisik Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp.5.754.467.750,-.

3.1.10 Dak Fisik Bidang Lingkungan Hidup

Dak Fisik Bidang Lingkungan Hidup diarahkan untuk meningkatkan persentase capaian pengurangan dan penanganan sampah secara nasional. Untuk tahun anggaran 2024 alokasi untuk Dak Fisik Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp. 728.050.000,-. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Lingkungan Hidup mencakup deskripsi menu dan rincian kegiatan, meliputi:

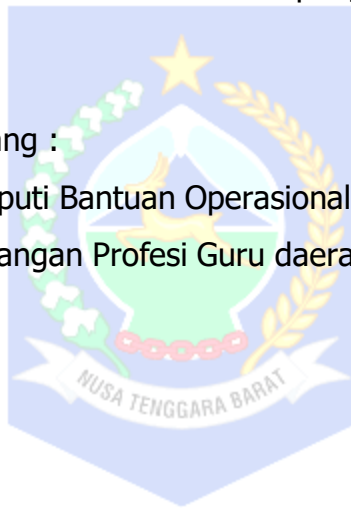
1. Pengelolaan Sampah serta Sarana Prasarana (Sarpras) Pendukungnya. Rincian menu DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup Pengelolaan Sampah Serta Sarpras Pendukungnya dilaksanakan dalam rangka meningkatkan persentase capaian pengurangan dan penanganan sampah secara nasional, terdiri atas :
 - a. Pembangunan Bank Sampah Induk (BSI) kapasitas maksimal 3 ton/hari;
 - b. Pembangunan Rumah Kompos kapasitas maksimal 2 ton/hari;

- c. Penyediaan Alat Pengolah Sampah (Mesin Press Hidraulik dan Mesin Pencacah Organik)
 - d. pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) kapasitas paling kecil 10 ton/hari;
 - e. Penyediaan Alat Angkut Sampah Arm Roll;
 - f. Pengadaan Kontainer Sampah;
 - g. Pengadaan Compactor Truck kapasitas 6 m³; dan
 - h. Penyediaan Alat Angkut Sampah (Motor Roda 3 dan Gerobak Pilah).
2. Pengadaan Early Warning Sgstem Pengendalian Bencana Lingkungan Hidup Rincian menu DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup Pengadaan Early Warning System Pengendalian Bencana Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui penyediaan informasi kualitas air untuk masyarakat, terdiri atas:
- a. pengadaan unit pemantauan kualitas air secara otomatis dan online di DAS prioritas/danau prioritas/sungai tercemar berat;
 - b. pengadaan peralatan laboratorium untuk pengujian kualitas air dan merkuri.

3.2 DAK Non Fisik

Dak Non Fisik meliputi bidang :

- 1. Bidang Pendidikan meliputi Bantuan Operasional Sekolah, tambahan Penghasilan Guru PNS daerah, Tunjangan Profesi Guru daerah dan Tunjangan Khusus ASN di daerah;
- 2. Taman Budaya;
- 3. Museum;
- 4. Bidang Koperasi;
- 5. Bidang Pelayanan Perlindungan Perempuan;
- 6. Bidang Kesehatan;
- 7. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 8. Bidang Perencanaan Pembangunan Industri.



Untuk triwulan I, anggaran Dak Non Fisik sebesar Rp.666.713.026.520,- dengan uraian sebagai berikut :

3.2.1 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp. 336.584.940.000,- yang terdiri dari BOS Reguler dan BOS Kinerja, serta digunakan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan menengah.

3.2.2 Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNS Daerah

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi dana Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN Daerah sebesar Rp6.853.412.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan etos kerja guru ASN Daerah yang belum memiliki sertifikasi.

3.2.3 Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN dan Tunjangan Khusus Guru ASN di Daerah;

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah sebesar Rp.301.434.157.000,- dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.736.442.000,- yang diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru ASN Daerah yang telah memiliki sertifikasi.

3.2.4 Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya;

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya sebesar Rp. 3.800.000.000, yang terdiri dari Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum sebesar Rp.1.800.000.000 dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Taman Budaya sebesar Rp.2.000.000.000, yang penggunaannya diarahkan pada:

1. BOP Museum, meliputi :

- Pengelolaan Koleksi, dan pengembangan museum dengan kegiatannya sebagai berikut :
 - a. Kajian Koleksi, yang terdiri atas :
 - Dialog Museum;
 - Pengkajian Koleksi;
 - Seminar Hasil Kajian Koleksi;
 - Alih Aksara dan Alih Bahasa Naskah;
 - Seleksi Materi Pameran.
 - Registrasi, Dokumentasi, dan Inventarisasi Reinventarisasi Koleksi, pengelola koleksi, pemutahiran data Koleksi;
 - Konservasi Koleksi;
 - Media Tata Pamer dan Ruang simpan
 - b. Program Publik, yang terdiri atas :
 - Pameran Temporer;

- Belajar Bersama Dimuseum;
- Sekolah Filologika;
- Kuliah di museum;
- Belajar Bersama di museum;
- c. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Media Tata Pamer dan Ruang simpan.
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor;
 - Pemeliharaan meuble;
 - Pemeliharaan peralatan mesin lainnya;
 - Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya;
 - Penyediaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana museum

2. BOP Taman Budaya, meliputi:

- Program Pengembangan Kebudayaan dengan Kegiatan yaitu :
 - a. Pengelolaan kebudayaan yg masyarakat pelakunya lintas lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi;
 - b. Pranata Kebudayaan;
 - c. sarana Taman Budaya;
 - d. Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya lintas kabupaten/kota dalam daerah provinsi;
 - e. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya.

3.2.5 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp. 5.028.138.000,- yang dipergunakan untuk:

- Penurunan AKI dan AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi masyarakat;
- Upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit;
- Kefarmasian BMHP.

3.2.6 Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM);

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi Dana PK2UKM sebesar Rp.6.846.550.000,- yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan yang penggunaannya untuk:

a. Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian, yang meliputi:
 - Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Koperasi (Tingkat Lanjutan);

- Manajemen Pengelolaan Usaha Koperasi bagi Pengurus/Pengelola Koperasi (Digitalisasi) Tingkat Lanjutan;
 - Manajemen Usaha Koperasi Berbasis Syariah (Tingkat Lanjutan);
 - Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi;
 - Penguatan Manajemen Kelembagaan KSP-USP
2. Program Pendidikan dan Latihan UKM, yang meliputi:
- Manajemen Usaha Tata Boga Berbasis Pastry dan Bakery bagi UMK;
 - Penyusunan Business Plan bagi UMK;
 - Kewirausahaan dibidang Manajemen Pemasaran Berbasis Teknologi Informasi (Digital) bagi UMK;
 - Manajemen Usaha Kecil Berbasis Hortikultura dan Pertanian Unggulan Daerah bagi UMK
- b. Pendampingan, terdiri dari :
- Pembekalan Tenaga Pendamping UMK dan Tenaga Pendamping Koperasi;
 - Rapat Evaluasi Pelaksanaan Diklat dan Pendamping KUKM se - NTB Tahun 2023 di Provinsi;
 - ATK Penyelenggaraan kegiatan dan biaya penunjang lainnya;
 - Honorarium Koordinator Pendamping Koperasi dan UMK;
 - Honorarium Tenaga Pendamping Koperasi dan UMK;
 - Transport Tenaga Pendamping Koperasi dan UMK.
- c. Layanan Bantuan Hukum dan Pendampingan Hukum

3. 2. 7 Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat alokasi Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp.342.000.000,- yang diarahkan untuk :

3. Bantuan operasional pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
4. Bantuan operasional pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); dan
5. Bantuan operasional penguatan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan anak (UPTD PPA).

3.2.8 Dana Fasilitas Penanaman Modal

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi Dana Fasilitas Penanaman Modal sebesar Rp.1.237.387.000,-, yang diarahkan untuk membantu peningkatan realisasi investasi dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan

penanaman modal termasuk mendapatkan kemudahan perizinan berusaha di masing-masing daerah, yang penggunaannya diperuntukkan pada kegiatan:

- i. Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, meliputi:
 - Analisa dan verifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha;
 - Inspeksi Lapangan;
 - Evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha para pelaku usaha;
- ii. Bimbingan Teknis kepada para pelaku usaha, meliputi:
 - Bimtek/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko;
 - Bimtek/sosialisasi implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
- iii. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha, meliputi:
 - Identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya;
 - Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya;
 - Evaluasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.
- iv. Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal, meliputi :
 - Penyusunan Video Promosi Penanaman Modal

3.2.9 Dana Perencanaan Pembangunan Industri;

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi Dana alokasi perencanaan pembangunan industri sebesar Rp. 2.850.000.000,- yang diarahkan untuk meningkatkan perencanaan dan pembangunan industri dan pengelolaan system informasi industri nasional, yang penggunaannya diperuntukkan pada kegiatan :

1. Penyusunan, penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi dengan sub kegiatan :
 - Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri;
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.
2. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan sub kegiatan yaitu :

- Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas

Untuk lebih jelasnya pagu dana alokasi khusus non fisik dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 3. 2 Rekapitulasi Dana Dak Non fisik Ta. 2024

No.	BIDANG/SUB BIDANG	PAGU DAK	MEKANISME PELAKSANA	REALISASI KEUANGAN	%	
		Rp (Dalam Ribuan)	SWAKELOLA	Rp (Dalam Ribuan)	KEU.	FISIK
	Dak Non Fisik	666.713.026,52				
1	Pendidikan	650.408.951				
	Bos Reguler	188.746.400				
	Bos Kinerja	147.838.540				
	Tunjangan Profesi Guru	301.434.157				
	Tunjangan Khusus	1.736.442				
	Dana Tamsil	6.853.412				
	Taman Budaya	2.000.000				
	Museum	1.800.000				
2	Koperasi	6.846.550				
3	Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak	342.000				
4	Kesehatan	5.028.138,52				
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.237.387				
6	Perencanaan Pembangunan Industri	2.850.000				

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2024 (data diolah)

BAB IV : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil rekapitulasi realisasi pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sampai Dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2024, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan DAK TA 2024 menetapkan 10 Bidang DAK Fisik dan 8 jenis DAK Non Fisik, yang diarahkan pada Pemerintah Provinsi NTB sebanyak 10 Bidang DAK Fisik antara lain Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Jalan, Bidang Irigasi, Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Pertanian, Bidang Pariwisata, Bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM), Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.371.613.303.750,- dan 8 jenis DAK Non Fisik yang terdiri dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD, Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM), Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Dana Fasilitas Penanaman Modal, dan Dana Perencanaan Pembangunan Industri dengan alokasi anggaran sebesar Rp.666.713.026.520,- sehingga Pemerintah Provinsi NTB mendapat total alokasi DAK sebesar Rp.1.038.326.330.270,-.

Realisasi Keuangan untuk Dak Fisik dan Non Fisik untuk triwulan pertama ini masih nol persen, Secara umum rendahnya capaian fisik dan serapan anggaran karena adanya keterlambatan penetapan petunjuk teknis DAK berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 baru ditetapkan pada tanggal 22 April 2024. Disamping itu, pada triwulan I Sebagian besar kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap persiapan dan proses kontraktual serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas triwulan III – IV tahun anggaran 2024.

4.2 Saran

1. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis DAK 2024, disarankan masing-masing perangkat daerah pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK), segera melakukan penyesuaian rincian kegiatan DAKnya sesuai dengan petunjuk teknisnya sembari menunggu terbitnya peraturan Menteri masing-

masing sesuai Bidang DAK sebagai petunjuk operasional pelaksanaan DAK Tahun 2024

2. Perlu mempercepat proses administrasi terutama paket kegiatan DAK yang akan dilelang, mengingat sampai saat ini baru belum mencapai 50%, sedangkan batas akhir upload data kontrak di OMSPAN tanggal 22 Juli 2024
3. Perlu mempercepat proses pengadaan barang yang melalui e-catalog, jika gagal didapatkan melalui e-catalog masih dapat berproses melalui proses tender dengan catatan tidak melewati batas waktu sampai tanggal 22 Juli 2024.

4.3 Rekomendasi

1. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan program/kegiatan secara berkala, untuk memastikan kesesuaian antara realisasi dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan setiap bidang DAK dan sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan.
2. Memperkuat komunikasi dan koordinasi antar instansi di lingkup pemerintah daerah maupun antara pusat-daerah dalam proses perencanaan-penganggaran-pelaporan-pemantauan dan evaluasi;
3. Perencanaan DAK perlu didukung oleh data dan verifikasi lapangan yang benar untuk meminimalkan kesalahan dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana DAK dan Memperhatikan batas waktu setiap tahapan perencanaan dan penganggaran DAK;
4. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi terkait DAK, termasuk kesesuaian dengan petunjuk teknis hingga petunjuk operasional dalam hal pelaksanaan serta pelaporan;
5. Melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam hal ini pengumpulan dan validasi data pelaporan Immediate Outcome, untuk DAK Fisik tahun 2024;
6. Melakukan asistensi dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan DAK. agar pelaporan pelaksanaan DAK lebih komprehensif dan diselesaikan tepat waktu;
7. Melanjutkan konsep penajaman DAK (konsep THIS, penajaman menu kegiatan dan lokasi prioritas serta memastikan kesiapan pemerintah daerah);
8. Memperkuat integrasi pendanaan DAK Fisik dan Non Fisik;
9. Komitmen kesiapan dan pelaksanaan serta kolaborasi kegiatan DAK dengan pendanaan APBD (kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu pertimbangan, data capaian, IO dll).
10. Dalam mempercepat proses realisasi DAK, perlu dilakukan koordinasi secara intens dengan terutama dengan pihak-pihak terkait antara lain Kanwil Perbendaharaan Perwakilan NTB jika ada kendala teknis terkait aplikasi OM SPAN, dengan Inspektorat

Provinsi NTB terkait persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dalam review APIP, serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk proses tender/lelangnya



